



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS PERHUBUNGAN

2025



KABUPATEN LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena Anugerah dan Pertolongan-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan penyusunannya.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap berakhirnya tahun anggaran diwajibkan setiap SKPD untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Indikator Kinerja. Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas seseorang atau pemimpin SKPD kepada atasannya, untuk mengetahui akuntabilitas instansi baik dari segi kinerja maupun keuangan dan merupakan laporan pertanggungjawaban SKPD terhadap tugas – tugas yang diembankan kepadanya. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mungkin masih terdapat kekurangan – kekurangan yang perlu dilakukan perbaikan sehingga laporan ini akan menjadi sempurna, oleh karena itu diharapkan saran dan masukan yang membangun dari semua pihak.

Demikianlah laporan ini dibuat, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.



Malili, 15 Januari 2026
KEPALA DINAS,

T.H.SYAHMUDDIN,S.T.,M.T
NIP. 197609232003121005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Instansi	Hal 1
2. Bidang Kewenangan	Hal 2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	Hal 2
4. Struktur Organisasi	Hal 3

BAB II Perencanaan Kinerja

1. Visi dan Misi	Hal 10
2. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembngunan.....	Hal 11
3. Rencana Kinerja PD	Hal 14

BAB III Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja	Hal 18
2. Realisasi Anggaran	Hal 79

BAB IV Penutup..... Hal 97

EKSEKUTIF SUMMARY

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025. LAKIP ini juga menjadi instrumen evaluasi manajerial untuk menilai tingkat ketercapaian sasaran strategis, efektivitas pelaksanaan program, serta kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja yang dihasilkan.

Pada awal Tahun 2025, Dinas Perhubungan melaksanakan perencanaan kinerja dengan berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021–2026. Namun, seiring Tahun 2025 sebagai masa transisi kepemimpinan daerah dan ditetapkan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, dilakukan penyesuaian Renstra Dinas Perhubungan agar selaras dengan visi, misi, sasaran, serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang baru. Penyesuaian tersebut berdampak pada perubahan sasaran strategis, indikator, dan target kinerja, sehingga perencanaan dan pengukuran kinerja Dinas Perhubungan tetap konsisten, terintegrasi, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tabel 1
Hasil Pengukuran Kinerja dari Perjanjian Kinerja
Dinas Perhubungan Tahun 2025

No.	Indikator kinerja	Sat	Target 2025	Target 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Keselamatan Angkutan Umum	%	99.82	99.82	100%
2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Nilai	0.47	0.47	100%
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70.1	70.1	95.25%
	Rata-Rata				98.42%

Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 mencapai 98,42%, yang menunjukkan kinerja perangkat daerah berada pada kategori sangat baik. Indikator Tingkat Keselamatan Angkutan Umum dan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten masing-masing mencapai 100%, mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program keselamatan dan pengendalian lalu lintas. Sementara itu, Nilai AKIP Perangkat Daerah terealisasi sebesar 66,77 dari target 70,1 dengan capaian 95,25%, yang menandakan perlunya penguatan pada aspek tata kelola dan perencanaan kinerja berbasis hasil. Secara umum, capaian ini menggambarkan pelaksanaan program berjalan efektif dan sesuai sasaran strategis.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis, antara lain penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, pengelolaan dan pemeliharaan terminal penumpang, penyediaan dan pengoperasian angkutan bus sekolah, pengawasan operasional angkutan umum dan lalu lintas, pengendalian kelaikan kendaraan melalui mekanisme rekomendasi numpang uji, serta pengawasan dan peningkatan keselamatan transportasi perairan. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat, guna menjamin keselamatan, kelancaran, dan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Tabel 2
Realisasi Keuangan
Dinas Perhubungan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN				
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	URUSAN PERHUBUNGAN	28,137,524,059	20,241,744,600.920	71.94%	7,895,779,458.08	28.06%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,618,457,987	5,299,350,619.70	94.32%	319,107,367	5.68%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	20,803,826,572	14,296,072,295	68.72%	6,507,754,277	31.28%
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	782,828,500	646,321,686	82.56%	136,506,814	17.44%
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	932,411,000	-	0.00%	932,411,000	100.00%

Dari sisi pengelolaan keuangan, realisasi belanja langsung sampai dengan Tahun 2025 tercatat sebesar 71,94%, dari total pagu Rp. 28.137.524.059, dengan realisasi keuangan Rp. 20.241.744.600,92, menunjukkan kinerja keuangan pada kategori sedang. Persentase tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil pelaksanaan kegiatan, karena terdapat dua pekerjaan fisik strategis yang telah selesai 100% namun belum dilakukan pembayaran, yaitu Pemasangan PJU Jalan Poros Burau–Wotu–Malili dengan nilai belum terbayarkan sebesar Rp. 3.095.740.050 (95%) dan Pembangunan Terminal Malili sebesar Rp. 1.997.318.612,07 (100%), sehingga total anggaran yang belum dibayarkan mencapai Rp. 5.093.058.662,07. Apabila pembayaran atas kedua pekerjaan tersebut telah direalisasikan, maka realisasi keuangan diproyeksikan meningkat menjadi 90,04% atau sebesar Rp25.334.803.262,99, yang menunjukkan bahwa rendahnya serapan anggaran lebih disebabkan oleh faktor administratif dan mekanisme pencairan, bukan karena keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur perlu terus melakukan penguatan pada aspek perencanaan berbasis kinerja, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan, serta percepatan proses administrasi dan pencairan anggaran tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan, diharapkan pada periode mendatang kinerja Dinas Perhubungan tidak hanya unggul dari sisi capaian indikator kinerja, tetapi juga selaras dan optimal dari sisi akuntabilitas keuangan, sehingga mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang aman, tertib, andal, dan berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur.

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Instansi

Proses penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (good governance) merupakan komitmen pelaksanaan pemerintah dengan menjadikan akuntabilitas publik sebagai landasan. Komitmen ini harus didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah yang secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional dan akuntabel. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025, laporan ini merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui Laporan ini diharapkan dapat mempresentasikan penyelarasan nilai-nilai dasar yang membentuk budaya kerja ASN yang profesional, melalui core **Values ASN BerAKHLAK**, yaitu :

- **Berorientasi Pelayanan:** Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- **Akuntabel:** Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi.
- **Kompeten:** Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- **Harmonis:** Saling peduli dan menghargai perbedaan, menghargai setiap orang, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- **Loyal:** Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, memegang teguh ideologi Pancasila, setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah.
- **Adaptif:** Terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan, cepat menyesuaikan diri, dan bertindak proaktif.

Kolaboratif: Membangun kerjasama yang sinergis, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.

Laporan Akuntabilitas ini juga merupakan implementasi dari salah satu core **Values ASN BerAKHLAK** yaitu Akuntabel dimana Dalam konteks ASN Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya.

Aspek – Aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan telah menyusun perencanaan strategik yang termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan kegiatan yang realistis untuk mendukung akuntabilitas instansi pemerintah, maka perencanaan strategis yang merupakan awal dalam mengevaluasi kinerja dinas untuk mempertanggungjawabkan perkembangan pembangunan di bidang perhubungan.

2. Bidang dan Kewenangan

Bidang dan kewenangan Dinas Perhubungan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

3. Tugas Pokok dan Fungsi

3.1 Tugas Pokok Dinas Perhubungan

Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3.2 Fungsi Dinas Perhubungan

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan;
- b. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Angkutan Jalan;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pelayaran;
- d. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- e. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan;
- b. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Angkutan Jalan;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pelayaran;
- d. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- e. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan keuangan, dan umum dan kepegawaian, serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

3) Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Lalu Lintas, Keselamatan Jalan dan penerangan jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan lalu lintas dan pengujian kendaraan bermotor;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang rekayasa lalu lintas dan fasilitas keselamatan jalan;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penerangan jalan umum;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

4) Bidang Angkutan Jalan

Kepala Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Angkutan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang angkutan;

- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang terminal dan perparkiran;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

5) Bidang Pelayaran

Kepala Bidang Pelayaran mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayaran di Laut;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayaran di danau dan sungai;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

4. Struktur Organisasi


Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan maka susunan organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, terdiri atas :
Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan, terdiri atas :
Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor ; dan
Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Fasilitas Keselamatan Jalan dan
Penerangan Jalan Umum.
- 4. Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas :
Seksi Terminal dan Perparkiran;
Seksi Angkutan.
- 5. Bidang Pelayaran, terdiri atas :
Seksi Kepelabuhanan; dan
Seksi Transportasi Danau dan Sungai.
- 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023



Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur memiliki sumber daya aparatur sebanyak 130 orang pegawai, yang terdiri atas 24 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 25 Calon Pegawai Negeri Sipil, 60 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 21 tenaga upah jasa.


Adapun jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat/golongan, serta jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Data Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda, IV/c	0
2	Pembina Tk. I, IV/b	2
3	Pembina, IV/a	3
4	Penata Tk. I, III/d	8
5	Penata, III/c	4
6	Penata Muda Tk. I, III/b	4
7	Penata Muda, III/a	20
8	Pengatur Tk. I, II/d	2
9	Pengatur , II/c	6
10	Golongan IX	10
11	Golongan VII	1
12	Golongan V	43
13	Golongan III	5
14	Golongan I	1

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Dinas Perhubungan

Grafik 1.1 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Per Bidang



Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Dinas Perhubungan

Tabel 2.2 Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin & Golongan Kepangkatan Tahun 2025

No	Jenis Kelamin	PNS			PPPK				
		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. IX	Gol. VII	Gol. V	Gol. III	Gol. I
1	Laki-Laki	5	24	4	4	0	34	4	0
2	Perempuan		12	4	6	1	9	1	1
Jumlah		5	36	8	10	1	43	5	1

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Dinas Perhubungan

Tabel 2.3 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2025

No	Jabatan	S3	S2	S1	D3	SLTA	SMP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas		1						1
2	Sekretaris			1					1
3	Kepala Bidang		1	2					3
4	Kepala Seksi			6					6
5	Kepala Sub bagian			2					2
8	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula				1				1
9	Arsiparis Terampil				1				1
10	Staf			38	5	45	5	1	94

Sumber : Bagian Umum & Kepegawaian Dinas Perhubungan

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

1. VISI DAN MISI


1.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Dinas Perhubungan haruslah juga mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2025 – 2029 yaitu :

"Luwu Timur Maju dan Sejahtera"

1.2 Misi

Misi merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Misi Dinas Perhubungan dirumuskan sebagai tugas dan upaya untuk meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang jelas terhadap misi tersebut, diharapkan setiap unsur dalam sistem transportasi mampu berinteraksi dan bersinergi secara optimal sehingga menghasilkan kinerja pelayanan transportasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Adapun misi Dinas Perhubungan mengacu pada 2 misi yaitu:



2. TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat mewujudkan sesuatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif dan diupayakan terfokus pada kostumer. Tujuan memiliki 3 karekteristik yaitu idialistik, jangkauan ke depan dan abstrak. Berdasarkan hal tersebut Dinas Perhubungan menetapkan tujuannya sebagai berikut :

Gambar 2.1

Tujuan RENSTRA Dishub 2025 – 2029

RPJMD			RENSTRA
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN
Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan (M3)	Terciptanya konektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi (T3)	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah (S9)	Terwujudnya layanan transportasi, yang nyaman aman dan terjangkau
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani Efektif, Efisien Dan Bersih Melalui Transformasi Digital (M5)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah (S13)	

2.2 Sasaran

Tujuan tersebut diatas diharapkan dapat mencapai beberapa sasaran organisasi. Sasaran organisasi ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaian dapat diukur dengan jelas. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat, terinci, dapat diukur dan dicapai. Berdasarkan hal tersebut Dinas Perhubungan menetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan											
- Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan daerah (S13) - Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah (S9)	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau		Rasio Konektivitas (Rasio)	0,5	0,57	0,65	0,72	0,79	0,86	0,91	
		Meningkatnya kualitas layanan Transportasi	Tingkat Keselamatan Angkutan Umum (%)	99,80	99,82	99,83	99,84	99,85	99,86	99,87	
			Kinerja Lalu Lintas Kabupaten (Nilai)	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,49	0,49	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	67,77	70,1	70,2	70,3	70,4	70,5	70,6	

2.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam RENSTRA diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mencapai Visi dan Misi.

Adapun Strategi dan Kebijakan yang di tetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur adalah :

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan SKPD

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Infrastruktur transportasi ➤ Keselamatan transportasi ➤ Pelayanan transportasi ➤ Pengawasan dan Pengendalian transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kebijakan difokuskan Pada pembangunan kawasan strategis seperti Kawasan Industri Malili (KIMAL) dan pengembangan smelter nikel serta besi. Kebijakan ini juga mengintegrasikan Pembangunan multimoda transportasi, sehingga mampu mendorong konektivitas dan investasi Berskala nasional. ➤ Kebijakan menekankan pada penguatan reformasi Birokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN dan Aparatur desa, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah. Pemerintahan diarahkan menjadi lebih transparan, efisien, dan adaptif melalui penerapan tata kelola berbasis data daerah; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang menunjang kelancaran arus transportasi dan keselamatan berlalu lintas 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung kontinuitas pelayanan 3. Penyediaan dan pemeliharaan sarana angkutan yang aman dan nyaman guna membantu masyarakat mengakses fasilitas publik 4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan (POLRI, BPTD) 5. Peningkatan edukasi / sosialisasi keselamatan angkutan kepada masyarakat 6. Peningkatan Kapasitas SDM Transportasi 	

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Memperkuat upaya pemberantasan korupsi integritas birokrasi; Peningkatan kualitas produk Hukum daerah; memanfaatkan Teknologi Digital dan Data untuk Inovasi Pelayanan Publik		

3. RENCANA KINERJA SKPD

Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dicapai apabila telah disusun, ditetapkan dan dilaksanakannya strategi yang tepat. Strategi yang dibangun ini dilandasi informasi dan data yang relevan dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pokok

3.1 Perencanaan Kinerja

Pada awal Tahun 2025, Dinas Perhubungan telah menetapkan perencanaan kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2021–2026 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada bulan Januari – September 2025. Namun demikian, Tahun 2025 juga merupakan periode transisi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, yang berdampak pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur yang baru. Seiring dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, Dinas Perhubungan selanjutnya melakukan penyusunan dan penyesuaian Renstra Perangkat Daerah agar selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dimaksud. Penetapan RPJMD 2025–2029 tersebut berimplikasi pada dilakukannya penyesuaian terhadap Dokumen Renstra Dinas Perhubungan, khususnya pada aspek Sasaran Strategis, indikator kinerja, serta target kinerja, sehingga seluruh perencanaan dan pengukuran kinerja Dinas Perhubungan tetap konsisten, terintegrasi, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan kepala daerah yang baru.

Perencanaan kinerja yang telah disusun tersebut selanjutnya ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai perwujudan komitmen antara Bupati selaku pemberi amanah dengan Kepala SKPD selaku penerima amanah. Dalam

setiap Perjanjian Kinerja telah ditetapkan indikator kinerja yang terukur, yang berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian kinerja serta menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi kinerja SKPD secara periodik. Adapun perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 yang dibuat Kepala Dinas Perhubungan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2021-2026
Tahun 2025 Dinas Perhubungan

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target 2025
1	2	3	5
1	Meningkatnya Kualitas Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,72
2	Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	82,44%
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	0,20
3	Menigkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	79,85

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2025 – 2029
Tahun 2025 Dinas Perhubungan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas layanan Transportasi	Tingkat Keselamatan Angkutan Umum	99,82
		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,47
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,10

Jika melihat Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021–2026 dan dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029, terlihat adanya perbedaan dalam struktur sasaran dan indikator kinerja. Pada Renstra lama, Dinas Perhubungan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat)

indikator kinerja, sedangkan pada Renstra baru ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian terhadap arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta penyederhanaan dan penajaman sasaran sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029.

Meskipun demikian, antara sasaran dan indikator kinerja pada Renstra lama dan Renstra baru tetap terdapat keterkaitan yang substansial. Sasaran dan indikator pada Renstra baru pada prinsipnya merupakan penggabungan, penajaman, dan penyelarasan dari sasaran serta indikator pada Renstra lama, dengan fokus yang lebih terarah pada hasil (outcome) dan dampak kinerja utama urusan perhubungan. Dengan demikian, perubahan tersebut tidak menghilangkan kesinambungan kebijakan dan program, melainkan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengukuran kinerja agar lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah, lebih mudah dievaluasi, serta lebih mendukung peningkatan nilai SAKIP dan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan secara keseluruhan.

Adapun penjelasan perubahan sasaran dan indikator kinerja Renstra Lama ke Baru sebagai berikut :

1. Rasio Konektivitas Kabupaten
Indikator Rasio Konektivitas Kabupaten yang sebelumnya ditetapkan sebagai indikator kinerja pada Renstra Dinas Perhubungan, dalam Renstra Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai indikator tujuan Dinas Perhubungan. Penetapan ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang mengarahkan agar indikator konektivitas ditempatkan pada level tujuan untuk menggambarkan capaian strategis jangka menengah urusan perhubungan secara lebih komprehensif.
2. Persentase Angkutan Umum Laik Beroperasi dan Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi
Indikator Persentase Angkutan Umum yang Laik Beroperasi dan Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi pada Renstra lama, yang masing-masing berfokus pada aspek kelaikan kendaraan wajib uji dan tingkat keselamatan transportasi, pada Renstra Tahun 2025–2029 disatukan dan dipadatkan menjadi indikator Tingkat Keselamatan Angkutan Umum. Penyatuan ini dilakukan untuk memperkuat orientasi pada outcome keselamatan transportasi secara menyeluruh. Selain itu, dalam Renstra baru juga ditetapkan indikator Kinerja Lalu Lintas Kabupaten sebagai indikator kinerja, yang sekaligus merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 2 Tahun 2025, guna menggambarkan kinerja penyelenggaraan lalu lintas secara lebih terukur dan terintegrasi.

3. Nilai SAKIP Dinas Perhubungan

Indikator Nilai SAKIP Dinas Perhubungan pada Renstra lama tetap dipertahankan dalam Renstra Tahun 2025–2029 dengan nomenklatur Nilai AKIP Perangkat Daerah. Penetapan indikator ini menunjukkan konsistensi komitmen Dinas Perhubungan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LAKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Dinas Perhubungan Tahun 2025.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah masyarakat di bidang perhubungan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan. Laporan akuntabilitas kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja pada tahun berjalan. Laporan Kinerja tahun 2025 ini memberikan gambaran capaian kinerja tahun berjalan dan target yang akan dicapai. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tren capaian tiap – tiap program. Sehingga akan didapatkan data program – program yang capaiannya telah mendekati target maupun yang belum mendekati target. Setiap capaian kinerja akan dilakukan analisis keberhasilan atau kegagalan dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Dari 2 Sasaran Strategis ditetapkan 3 Indikator Kinerja sasaran sebagai ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025, Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Keselamatan Angkutan Umum
2. Kinerja Lalu Lintas Kabupaten
3. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Kinerja dari Perjanjian Kinerja Dinas
Perhubungan Tahun 2025

No.	Indikator kinerja	Sat	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Tingkat Keselamatan Angkutan Umum	%	99.82	99.82	100%
2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Nilai	0.47	0.47	100%
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70.1	66.77	95.25%
	Rata-Rata				98.42%

I. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan Transportasi

Indikator : Tingkat Keselamatan Angkutan Umum

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, Dinas Perhubungan menetapkan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi dengan indikator kinerja Tingkat Keselamatan Angkutan Umum. Indikator tersebut digunakan sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan layanan transportasi yang aman, andal, dan berkelanjutan.

Namun demikian, sebelum ditetapkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029, pada periode Januari sampai dengan September Tahun 2025, pengukuran kinerja masih mengacu pada dokumen perencanaan sebelumnya, dengan sasaran Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi serta indikator kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi. Perubahan sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan bagian dari proses penyesuaian kebijakan perencanaan daerah agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029.

Sejak ditetapkan Renstra Tahun 2025–2029, pengukuran dan pelaporan kinerja Dinas Perhubungan selanjutnya menggunakan indikator Tingkat Keselamatan Angkutan Umum sebagai indikator dalam menilai capaian sasaran peningkatan kualitas layanan transportasi.

Tingkat keselamatan angkutan umum merupakan ukuran atau gambaran kondisi keamanan dan keselamatan penyelenggaraan angkutan umum yang menunjukkan sejauh mana risiko kecelakaan, cedera, dan kerugian terhadap penumpang, pengemudi, serta pengguna jalan lainnya dapat dicegah dan diminimalkan melalui pemenuhan standar teknis, operasional, dan manajemen keselamatan.

Berikut merupakan formulasi Tingkat Keselamatan Angkutan Umum :

Tingkat Keselamatan Angkutan Umum:

$$= (\text{Tingkat Keselamatan Angkutan Darat} \times 70\%) + (\text{Tingkat Keselamatan Angkutan Danau} \times 30\%)$$

$$= (100\%(\text{Zero Accident}) - ((\text{Jumlah Kecelakaan angkutan darat}/100.000 \text{ keberangkatan}) \times 100\%)) \times 70\% + (100\%(\text{Zero Accident}) - ((\text{Jumlah Kecelakaan angkutan danau}/100.000 \text{ keberangkatan}) \times 100\%)) \times 30\%$$

- Tingkat Keselamatan Angkutan Darat adalah ukuran yang menggambarkan kondisi keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan darat, yang menunjukkan sejauh mana risiko kecelakaan, cedera, dan kerugian terhadap penumpang, pengemudi, serta pengguna jalan lainnya dapat dicegah dan diminimalkan melalui pemenuhan standar teknis kendaraan, kepatuhan terhadap ketentuan operasional, serta penerapan manajemen dan pengawasan keselamatan lalu lintas
- Tingkat Keselamatan Angkutan Danau adalah ukuran yang menggambarkan kondisi keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan danau, yang menunjukkan sejauh mana risiko kecelakaan, korban jiwa, cedera, dan kerugian terhadap penumpang serta awak kapal dapat dicegah dan diminimalkan melalui pemenuhan standar kelaiklautan kapal, kepatuhan terhadap ketentuan operasional pelayaran, serta penerapan pengawasan dan manajemen keselamatan angkutan perairan
- Zero Accident yaitu 100% merupakan kondisi ideal dalam penyelenggaraan transportasi dan lalu lintas yang ditandai dengan tidak terjadinya kecelakaan selama periode tertentu sebagai hasil dari penerapan standar keselamatan, kepatuhan terhadap ketentuan operasional, serta pelaksanaan pengawasan dan manajemen keselamatan secara konsisten dan berkelanjutan
- Jumlah Kecelakaan Angkutan Darat merupakan jumlah kecelakaan angkutan yang terjadi selama tahun-n yang sumber datanya dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Luwu Timur
- Jumlah Kecelakaan Angkutan Danau merupakan jumlah kecelakaan angkutan yang terjadi selama tahun-n yang sumber datanya dari Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur
- 100.000 keberangkatan, dimaknai sebagai total frekuensi perjalanan atau aktivitas keberangkatan angkutan umum dalam periode tertentu, bukan jumlah kendaraan maupun jumlah penumpang. Satuan keberangkatan didefinisikan sebagai satu kali perjalanan angkutan umum yang melayani masyarakat, sehingga angka 100.000 keberangkatan menggambarkan intensitas pelayanan angkutan dalam satu periode perencanaan.
- Pembobotan indikator dilakukan dengan memberikan bobot sebesar 70% terhadap kecelakaan angkutan darat dan 30% terhadap kecelakaan angkutan danau, dengan pertimbangan bahwa tingkat mobilitas dan frekuensi operasional angkutan darat jauh lebih tinggi dibandingkan angkutan danau.

Hitungan Capaian Target Tingkat Keselamatan Angkutan Umum

Tingkat Keselamatan Angkutan Darat

$$= (100\%(\text{Zero Accident}) - ((\text{Jumlah Kecelakaan angkutan darat}/100.000 \text{ keberangkatan}) \times 100\%)) \times 70\%$$

$$= (100\% - ((254/100.000 \text{ keberangkatan}) \times 100\%)) \times 70\%$$

$$= ((100\% - (0.00254) \times 100\%)) \times 70\%$$

$$= (99,75\% \times 70\%)$$

$$= 69,82\%$$

Tingkat Keselamatan Angkutan Danau

$$\begin{aligned} &= (100\% - ((\text{Jumlah Kecelakaan angkutan danau} / 100.000 \text{ keberangkatan}) * 100\%)) * 30\% \\ &= (100\% - ((1 / 100.000 \text{ keberangkatan}) * 100\%)) * 30\% \\ &= ((100\% - (0.00001 * 100\%)) * 30\%) \\ &= (99,999 * 30\%) \\ &= 29,999\% \end{aligned}$$

Tingkat Keselamatan Angkutan Umum:

$$\begin{aligned} &= \text{Tingkat Keselamatan Angkutan Darat} + \text{Tingkat Keselamatan Angkutan Danau} \\ &= 69,82\% + 29,999\% \\ &= 99,82\% \end{aligned}$$

Realisasi indikator Tingkat Keselamatan Angkutan Umum sebesar 99,82% merupakan ukuran sekaligus gambaran kondisi keamanan dan keselamatan penyelenggaraan angkutan umum di daerah. Indikator ini menunjukkan sejauh mana risiko kecelakaan, cedera, dan kerugian terhadap penumpang, pengemudi, serta pengguna jalan lainnya dapat dicegah dan diminimalkan melalui pemenuhan standar teknis, operasional, dan manajemen keselamatan. Selama periode pengukuran, tercatat jumlah kecelakaan angkutan darat sebanyak 254 kejadian dan kecelakaan angkutan danau sebanyak 1 kejadian dibandingkan dengan 100.000 keberangkatan.

Berdasarkan realisasi indikator kinerja sebesar 99,82%, dapat disimpulkan bahwa kondisi keamanan dan keselamatan penyelenggaraan angkutan umum berada pada kategori aman. Capaian tersebut mencerminkan bahwa penerapan standar keselamatan, kepatuhan terhadap ketentuan operasional, serta pelaksanaan pengawasan telah berjalan secara efektif dalam meminimalkan risiko kecelakaan dan gangguan keselamatan.

Tercapainya kinerja Tingkat Keselamatan Angkutan Umum didukung oleh berbagai upaya terpadu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Perhubungan. Dukungan tersebut antara lain berupa penyediaan perlengkapan jalan yang memadai dan sesuai standar teknis, yang berkontribusi dalam meningkatkan keterlihatan, keteraturan, dan keselamatan pengguna jalan. Selain itu, pembangunan Terminal Malili serta pemeliharaan Terminal Malili, Terminal Tarengge, dan Terminal Wawondula berperan dalam mendukung kelancaran operasional angkutan umum, penataan pergerakan kendaraan, serta pengendalian aktivitas naik turun penumpang secara lebih aman dan tertib.

Faktor pendukung lainnya meliputi pengawasan terhadap aktivitas perparkiran guna mencegah gangguan lalu lintas dan potensi kecelakaan, serta pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten/kota yang bertujuan meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dan menekan risiko kecelakaan. Penyediaan dan pengoperasian angkutan penumpang umum berupa bus sekolah juga memberikan kontribusi signifikan dalam menjamin keselamatan pelajar melalui penyediaan moda transportasi yang layak, aman, dan terkontrol.

Di sisi pengendalian operasional angkutan, pengawasan terhadap pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan. Selain itu, pengendalian kelaikan kendaraan angkutan umum tetap dilakukan melalui pemberian rekomendasi numpang uji bagi kendaraan wajib uji, sehingga kendaraan yang beroperasi tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan meskipun kegiatan pengujian tidak dilaksanakan secara langsung di daerah.

Aspek keselamatan angkutan perairan juga menjadi perhatian melalui pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau, pengawasan operasional pelabuhan, serta fasilitasi pengurusan kepemilikan Pas Kecil kapal (GT < 7). Fasilitasi tersebut dilaksanakan melalui mekanisme penjemputan dokumen persyaratan kepemilikan kapal dan koordinasi dengan Syahbandar untuk pelaksanaan pengukuran kapal serta penerbitan dokumen, mengingat keterbatasan waktu pemilik kapal akibat aktivitas penangkapan ikan maupun layanan penyeberangan. Upaya ini memastikan kapal yang beroperasi memiliki legalitas dan memenuhi ketentuan keselamatan pelayaran.

Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan dan kegiatan tersebut berkontribusi signifikan dalam mendukung terpenuhinya aspek keselamatan angkutan darat maupun angkutan perairan di Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 3.2
Data Kecelakaan Angkutan Darat

No	Uraian	Satuan	Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas	
			2024	2025
1	Jumlah Kecelakaan	Kejadian	274	254
2	Kerugian Materiil	Rupiah	337.850.000	353.850.000
3	Jumlah Korban	Orang	492	459
4	Meninggal	Orang	51	44
5	Luka Berat	Orang	11	4
6	Luka Ringan	Orang	430	411

Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Luwu Timur

Tabel 3.3
Data Kecelakaan Kapal di Danau

No.	Waktu Kejadian	Nama Kapal	Lokasi Kejadian	Jenis Kejadian	Kronologi Kejadian	Jumlah Korban Jiwa
1	19 Desember 2025	KM NURUL JAYA	Danau Towuti	Kapal Nyaris Tenggelam	Kapal mengalami gangguan saat berlayar menuju pelabuhan Lengkobale	Tidak ada korban jiwa 50 Penumpang dan 18 kendaraan berhasil dievakuasi

Sumber : Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur

Gambar 3.1
Kecelakaan Kapal
KM Nurul Jaya
Tahun 2025



A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Keselamatan Angkutan Umum	%	99,82	99,82	100,00%

Tingkat Keselamatan Angkutan Umum pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 99,82 dan terealisasi sebesar 99,82, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan angkutan umum telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan dan risiko kecelakaan dapat dikendalikan secara efektif, sehingga kondisi keamanan dan keselamatan angkutan umum berada pada kategori aman serta mencerminkan keberhasilan pelaksanaan upaya teknis, operasional, dan pengawasan keselamatan yang dilakukan.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.5

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024, dan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Thn 2023		Tahun 2023 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024		Capaian Kinerja Thn 2024 (%)	Capaian Kinerja Thn 2025		Capaian Kinerja Thn 2025 (%)
		Target 2023	Real 2023		Target 2024	Real TW 2024		Target 2025	Real 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tingkat Keselamatan Angkutan Umum	99,80	99,80	100%	99,80	99,80	100%	99,82	99,82	100,00%

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tingkat Keselamatan Angkutan Umum Tahun 2025 Dengan Tahun 2024, dan Tahun 2023 menggambarkan bahwa setiap tahunnya target meningkat dan realisasinya sesuai dengan target sehingga capaian kinerja setiap tahun sebesar 100%

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.6

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		Capaian Kinerja Thn 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Thn 2025 (%)
		Target 2024	Real 2024		Target 2025	Real 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Keselamatan Angkutan Umum	99,80	99,80	100%	99,82	99,82	100,00%

Untuk capaian kinerja pada tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar 100% yang berarti tidak ada perbedaan capaian Tingkat Keselamatan Angkutan Umum

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan target Jangka Menengah

Tabel 3.7

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Target Renstra 2025-2029	Realisasi Target Sampai 2025	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Keselamatan Angkutan Umum	%	99,86	99,82	99,96

Perbandingan realisasi pada Tahun 2025 terhadap target jangka menengah Tahun 2025–2029 menunjukkan capaian sebesar 99,96%. Berdasarkan tren capaian kinerja yang konsisten serta dukungan program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan, Dinas Perhubungan optimis target Renstra Tahun 2025–2029 dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan.

E. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Tabel 3.8

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Realisasi Target Nasional 2025	Realisasi Target Kabupaten 2025	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Keselamatan Angkutan Umum	Rasio	98,145	99,82	101,71

Target Tingkat Keselamatan Angkutan Umum untuk wilayah Kabupaten Luwu Timur ditetapkan sebesar 99,82, sedangkan target Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional sebesar 98,145. Apabila realisasi target Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan target nasional, maka diperoleh capaian sebesar 101,71%. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian Tingkat Keselamatan Angkutan Umum di Kabupaten Luwu Timur berada di atas target nasional, yang antara lain dipengaruhi oleh cakupan

wilayah kabupaten yang lebih terbatas dibandingkan dengan cakupan nasional, sehingga pengendalian dan pengawasan keselamatan dapat dilakukan secara lebih fokus dan efektif.

Sumber Data terkait tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran Kementerian Perhubungan diperoleh dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025, sedangkan untuk data target dan realisasi Kementerian Perhubungan diperoleh dari website http://eperformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian

F. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.9

Realisasi Sasaran 1 Indikator 1

No	Indikator Kinerja Utama Sasaran 1	Capaian %
1	2	6
1	Tingkat Keselamatan Angkutan Umum	100%

1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja

Penyebab keberhasilan capaian Tingkat Keselamatan Angkutan Umum adalah :

- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - ✚ Pembangunan 1 (satu) unit Halte Bus Sekolah di Desa Lera, Kecamatan Wotu, sehingga jumlah Bus Sekolah sampai 2025 sebanyak 22 unit. Pembangunan Halte ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan peserta didik dalam menggunakan layanan angkutan bus sekolah, menyediakan titik naik-turun penumpang yang aman dan tertib, serta mendukung kelancaran operasional bus sekolah agar sesuai dengan standar keselamatan lalu lintas jalan. Selain itu, pembangunan halte ini diharapkan dapat mengurangi potensi risiko kecelakaan, meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas di lingkungan sekolah dan permukiman, serta mendorong minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum, khususnya bagi pelajar di wilayah Desa Lera dan sekitarnya.

Gambar 3.2
Pembangunan Halte
Bus Sekolah
Tahun 2025



- ✚ Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 323 titik mata lampu di beberapa ruas jalan Kabupaten Luwu Timur, yaitu Jalan Poros Burau–Wotu–Malili, Ruas Jalan Pantai Ujung Suso, Ruas Jalan Lingkungan Bulu-Bulu, Ruas Jalan Kantor Bupati, Ruas Jalan Desa Watangpanua, Tampinna, Tawakua, serta Ruas Jalan Desa Soroako, bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan pada malam hari, mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminalitas, serta meningkatkan kenyamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat. Selain itu, pemasangan PJU ini diharapkan dapat mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur transportasi, serta mewujudkan lingkungan jalan yang tertib, aman, dan berkeselamatan di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
- ✚ Pemeliharaan perlengkapan jalan berupa pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU), Warning Light, Traffic Light, dan Papan Nama Jalan bertujuan untuk menjaga kelaikan fungsi dan keandalan sarana perlengkapan jalan, menjamin keselamatan dan keamanan pengguna jalan, serta mendukung kelancaran arus lalu lintas. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk meminimalkan potensi gangguan dan

kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan perlengkapan jalan, meningkatkan visibilitas dan keteraturan berlalu lintas, serta memastikan tersedianya informasi jalan yang jelas dan mudah dipahami guna menunjang pelayanan transportasi yang aman, tertib, dan berkesinambungan

➤ **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**

- ✚ Lanjutan Pembangunan Terminal Malili melalui pembuatan jalan beton dalam area terminal bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya dukung infrastruktur terminal, menunjang kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki di dalam area terminal, serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa transportasi. Selain itu, pembangunan jalan beton ini diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi operasional terminal, mengurangi kerusakan permukaan jalan akibat beban kendaraan, serta mendukung penataan kawasan terminal yang tertib, aman, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan pelayanan transportasi darat di Kabupaten Luwu Timur



Gambar 3.2
Ruang Tunggu
Terminal Malili
Tahun 2025

- ✚ Penyediaan fasilitas pendukung dalam area ruang tunggu Terminal Malili bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kepuasan masyarakat pengguna terminal, serta mendukung terpenuhinya standar pelayanan minimal fasilitas terminal. Selain itu, penyediaan fasilitas ini

diharapkan dapat menciptakan lingkungan ruang tunggu yang layak, bersih, dan ramah bagi seluruh pengguna jasa, meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik, serta mendorong pemanfaatan Terminal Malili secara optimal sebagai simpul transportasi darat di Kabupaten Luwu Timur

✚ Pemeliharaan secara berkala Terminal Malili, Terminal Tarengge, dan Terminal Wawondula bertujuan untuk menjaga kondisi fisik dan fungsi sarana prasarana terminal agar tetap laik operasi, meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa, serta mendukung kelancaran aktivitas operasional transportasi. Selain itu, kegiatan pemeliharaan ini dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih berat, memperpanjang umur teknis bangunan dan fasilitas terminal, serta menjamin terselenggaranya pelayanan terminal yang tertib, bersih, dan berkelanjutan.

- Pemenuhan rekomendasi Kementerian Perhubungan dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor: AJ.502/78/5/DRJD/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Pembekuan Keputusan Penetapan dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB), yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya pengujian kendaraan bermotor selama Tahun 2025.

Sebagai upaya perbaikan dan pemenuhan persyaratan akreditasi, telah dilakukan pengadaan 2 (dua) unit alat uji emisi gas buang dan 1 (satu) unit Sound Level Meter. Selain itu, telah dilaksanakan kalibrasi peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Kementerian Perhubungan serta penilaian akreditasi kembali oleh Kementerian Perhubungan. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi seluruh rekomendasi yang ditetapkan, memulihkan status akreditasi UPUBKB, serta menjamin terselenggaranya kembali pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar keselamatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 3.2
Kalibrasi Alat
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Tahun 2025



Selain itu, pengendalian kelaikan kendaraan angkutan umum tetap dilakukan melalui pemberian rekomendasi numpang uji bagi kendaraan wajib uji, sehingga kendaraan yang beroperasi tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan meskipun kegiatan pengujian tidak dilaksanakan secara langsung di daerah.

- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan 2 (dua) unit bus sekolah sehingga pada Tahun 2025 tersedia sebanyak 30 (tiga puluh) unit bus sekolah yang melayani kegiatan antar jemput siswa di Kabupaten Luwu Timur bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan anak sekolah dalam perjalanan pergi dan pulang sekolah, mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar, serta mendukung aksesibilitas layanan pendidikan yang aman dan terjangkau. Selain itu, dilaksanakan pula pemeliharaan rutin terhadap 30 unit angkutan sekolah tersebut guna menjamin kelaikan operasional kendaraan, menjaga keandalan dan kenyamanan layanan, serta memastikan keberlanjutan pelayanan angkutan sekolah sesuai dengan standar keselamatan transportasi.

Gambar 3.2
Pengadaan 2 Unit
Bus Sekolah
Tahun 2025



- Pengawasan terhadap angkutan orang agar beroperasi sesuai dengan trayek bertujuan untuk menjamin kepatuhan penyelenggara angkutan terhadap ketentuan perizinan dan penetapan trayek, menjaga keteraturan dan kelancaran lalu lintas, serta melindungi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Selain itu, kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk mencegah praktik penyimpangan trayek, menciptakan persaingan usaha angkutan yang sehat, serta mendukung penyelenggaraan layanan angkutan umum yang tertib, andal, dan berkesinambungan

Gambar 3.2
Kegiatan
Ram Check
Kendaraan
Angkutan Bus
Di Terminal
Malili



- Fasilitasi pengurusan Pas Kecil bagi kapal dengan Gross Tonnage (GT) kurang dari 7 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan legalitas operasional kapal, meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta mendukung tertib administrasi di bidang transportasi laut. Selain itu, fasilitasi ini diharapkan dapat mempermudah akses layanan perizinan bagi masyarakat pemilik kapal kecil, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendorong kelancaran aktivitas pelayaran rakyat dan perekonomian masyarakat pesisir di Kabupaten Luwu Timur. Serta dilaksanakan pengawasan rutin terhadap aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Waru Waru guna memastikan kegiatan berlangsung sesuai dengan ketentuan keselamatan dan ketertiban kepelabuhanan, sekaligus dilakukan pemberian sebanyak 1.000 (seribu) unit *life jacket* kepada pemilik kapal di danau sebagai upaya peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan bagi awak kapal serta pengguna jasa transportasi penyeberangan.
- Pengawasan aktivitas bongkar muat penumpang dan barang di pelabuhan bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penumpang serta barang, memastikan kegiatan bongkar muat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan standar operasional yang berlaku, serta menjaga ketertiban dan kelancaran arus penumpang dan logistik. Selain itu, kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, kecelakaan, dan kerusakan barang, meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan, serta mendukung penyelenggaraan transportasi laut yang aman, tertib, dan andal. Serta pemeliharaan rutin yang dilakukan terhadap pelabuhan penyeberangan di danau.

Gambar 3.2
Kegiatan Sosialisasi
Keselamatan Pelayaran



- Koordinasi terkait rencana update dokumen Rencana Induk Bandar (RIB) terus dilakukan meskipun pada Tahun 2025 belum dapat dilaksanakan. Namun demikian, koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap dilaksanakan guna memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan. Upaya ini bertujuan agar pelaksanaan update dokumen RIB dapat dilakukan secara menyeluruh dan sesuai ketentuan, serta dapat dilanjutkan secara bertahap agar penyusunan Dokumen Detail Engineering Design (DED), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) dapat dilaksanakan sebagai dasar perencanaan dan pengembangan prasarana transportasi yang berkelanjutan.

2. Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja

Penyebab kegagalan capaian indikator 1 yaitu :

- Penyediaan perlengkapan jalan yang belum optimal mengakomodasi seluruh kebutuhan ruas jalan di Kabupaten Luwu Timur disebabkan oleh keterbatasan anggaran, luas cakupan wilayah, serta prioritas penanganan pada ruas-ruas tertentu yang memiliki tingkat risiko dan volume lalu lintas lebih tinggi. Kondisi ini berdampak pada belum terpenuhinya perlengkapan jalan secara merata, sehingga fungsi keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan berlalu lintas pada beberapa ruas jalan belum dapat berjalan secara optimal. Oleh

karena itu, diperlukan perencanaan dan penahapan penyediaan perlengkapan jalan yang lebih terarah dan berbasis prioritas, agar secara bertahap seluruh ruas jalan di Kabupaten Luwu Timur dapat dilengkapi sesuai standar keselamatan lalu lintas.

- Pembangunan Terminal Malili dan Terminal Tarengge yang dilaksanakan secara bertahap mengakibatkan aktivitas operasional yang berjalan di kedua terminal tersebut belum dapat berlangsung secara maksimal. Kondisi ini terjadi karena belum seluruh sarana dan prasarana pendukung terminal terpenuhi secara menyeluruh, sehingga fungsi pelayanan terminal belum optimal. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan secara bertahap tetap dilakukan sebagai bagian dari strategi penyesuaian terhadap ketersediaan anggaran dan tahapan perencanaan, dengan tujuan akhir mewujudkan terminal yang laik fungsi, representatif, dan mampu memberikan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan tertib bagi masyarakat.



Gambar 3.2
Terminal Malili
Tahun 2025

- Terminal Tarengge saat ini berstatus sebagai Terminal Penumpang Tipe C, sehingga secara regulasi hanya diperuntukkan bagi pelayanan angkutan dalam kabupaten/kota dan angkutan pedesaan. Berdasarkan ketentuan penyelenggaraan terminal penumpang, Terminal Tipe C tidak memiliki kewenangan untuk mengakomodir maupun melayani Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Keterbatasan kewenangan tersebut berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan fasilitas terminal serta rendahnya volume kendaraan yang beroperasi melalui terminal.
- Karena adanya Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor: AJ.502/78/5/DRJD/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang Pembekuan Keputusan Penetapan dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB), maka pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tidak dapat dilaksanakan selama Tahun 2025 hingga terpenuhinya seluruh persyaratan dan rekomendasi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.
- Masih kurangnya jumlah kendaraan bus sekolah menyebabkan belum mampunya pelayanan angkutan sekolah mengakomodasi seluruh siswa SMP dan SMA di Kabupaten Luwu Timur, sehingga cakupan layanan antar jemput belum merata dan masih terdapat siswa yang belum terlayani secara optimal oleh angkutan bus sekolah.

Gambar 3.2
Antar Jemput
Anak sekolah



- Masih terdapat angkutan umum yang tidak memperpanjang maupun mengurus izin trayek sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini berdampak pada ketidaktertiban penyelenggaraan angkutan umum, berpotensi menurunkan aspek keselamatan dan perlindungan penumpang, serta mengganggu keteraturan dan kepastian hukum dalam operasional angkutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan kepatuhan perizinan, disertai pembinaan dan sosialisasi kepada operator angkutan, agar seluruh angkutan umum dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung penyelenggaraan transportasi yang tertib dan berkeselamatan.
- Maraknya kendaraan dengan plat gantung yang beroperasi layaknya kendaraan umum yang sah berdampak pada ketidaktertiban penyelenggaraan angkutan, menurunnya kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, serta berpotensi menimbulkan risiko keselamatan dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kondisi ini juga merugikan angkutan umum resmi yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum secara terpadu, serta pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat, guna mewujudkan penyelenggaraan angkutan umum yang tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. *Alternative Solusi Yang Harus Dilakukan*

Alternative solusi untuk permasalahan pada Sasaran 1 dengan yaitu :

- Permasalahan penyediaan perlengkapan jalan yang belum optimal mengakomodasi seluruh kebutuhan ruas jalan di Kabupaten Luwu Timur dapat dilakukan melalui penetapan skala prioritas berbasis data risiko kecelakaan, volume lalu lintas, dan fungsi jalan, disertai penyusunan rencana pemenuhan perlengkapan jalan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah, optimalisasi dan efisiensi anggaran melalui standarisasi spesifikasi serta pemanfaatan perlengkapan yang masih layak, penguatan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memperoleh dukungan pendanaan dan teknis, pemanfaatan sumber pendanaan alternatif seperti DAK dan CSR, serta peningkatan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan perlengkapan jalan berfungsi optimal dan menjadi dasar perencanaan kebutuhan berikutnya.

- permasalahan pembangunan Terminal Malili dan Terminal Tarengge yang dilaksanakan secara bertahap sehingga aktivitas operasional belum berjalan maksimal dapat dilakukan melalui penyusunan skala prioritas penyelesaian sarana dan prasarana utama yang langsung mendukung operasional terminal, penguatan perencanaan tahapan pembangunan yang terintegrasi dengan ketersediaan anggaran, optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia agar tetap dapat melayani aktivitas transportasi secara terbatas, peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memperoleh dukungan pendanaan, serta penyiapan rencana pengoperasian bertahap agar fungsi pelayanan terminal dapat berjalan seiring dengan progres pembangunan hingga terminal beroperasi secara optimal
- Keterbatasan fungsi Terminal Tarengge yang saat ini berstatus sebagai Terminal Penumpang Tipe C dapat dilakukan melalui optimalisasi pelayanan angkutan dalam kabupaten/kota dan angkutan pedesaan sesuai kewenangan yang ada, disertai penguatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian Perhubungan untuk mengkaji kemungkinan peningkatan status terminal secara bertahap, pemenuhan persyaratan teknis dan administratif yang dipersyaratkan, serta penyusunan perencanaan pengembangan terminal yang terintegrasi dengan kebutuhan jaringan angkutan agar pada tahapan selanjutnya Terminal Tarengge dapat meningkatkan fungsi dan jangkauan pelayanannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penambahan armada bus sekolah secara bertahap sesuai prioritas wilayah dan jumlah siswa, optimalisasi rute dan jadwal operasional bus sekolah yang telah ada agar lebih efisien, penguatan koordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah desa untuk pemetaan kebutuhan riil layanan, pemanfaatan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun sumber lain yang sah, serta peningkatan pemeliharaan armada guna menjamin kelaikan dan keberlanjutan pelayanan angkutan sekolah yang aman dan berkeselamatan.
- Berkolaborasi dengan Polres Luwu Timur dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum yang tidak memperpanjang izin trayek bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, menjaga keberlangsungan usaha angkutan umum yang legal, serta mewujudkan pelayanan transportasi

yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu melalui pengawasan dan penegakan hukum yang terkoordinasi.

- Memberikan teguran langsung kepada pemilik kendaraan yang tidak memiliki izin trayek namun melakukan aktivitas layaknya angkutan penumpang umum bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, mencegah persaingan usaha yang tidak sehat, serta melindungi keberlangsungan usaha angkutan penumpang umum yang sah, mengingat praktik tersebut dapat merugikan angkutan resmi dengan mempengaruhi jumlah penumpang dan pendapatan pemilik kendaraan.

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait pengawasan angkutan perintis yang menjadi kinerja Rasio konektivitas Kabupaten

Tabel 3.10

Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 1 Indikator 1

N O	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PPTK
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN		
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Urusan Perhubungan	22,117,332,372	14,575,515,355	65.90 %	7,541,817,016.78	34.10%	
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	20,402,092,872	13,929,193,669	68.27 %	6,472,899,203	31.73%	
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9,852,382,889	6,412,983,317	65.09 %	3,439,399,572	34.91%	
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5,868,820,989	2,524,619,807.94	43.02 %	3,344,201,181	56.98%	Jamaluddin , S.Sos
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3,983,561,900	3,888,363,509.00	97.61 %	95,198,391	2.39%	Jamaluddin , S.Sos
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	4,019,559,533	1,940,014,934.28	48.26 %	2,079,544,599	51.74%	
3	Pembangunan Gedung Terminal	3,609,425,977	1,546,314,521.74	42.84 %	2,063,111,455	57.16%	ARHAM ALQAF, S.IP
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	410,133,556	393,700,412.54	95.99 %	16,433,143	4.01%	ARHAM ALQAF, S.IP
3	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	366,000,000	270,794,735	73.99 %	95,205,265	26.01%	

N O	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PPTK
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN		
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	113,000,000	45,442,735.00	40.21 %	67,557,265	59.79%	Jamaluddin , S.Sos
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	253,000,000	225,352,000.00	89.07 %	27,648,000	10.93%	Jamaluddin , S.Sos
4	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6,127,783,000	5,272,173,435.00	86.04 %	855,609,565	13.96%	
7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6,127,783,000	5,272,173,435.00	86.04 %	855,609,565	13.96%	ARHAM ALQAF, S.IP
5	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36,367,450	33,227,248.00	91.37 %	3,140,202	8.63%	
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	36,367,450	33,227,248.00	91.37 %	3,140,202	8.63%	ARHAM ALQAF, S.IP
II	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	782,828,500	646,321,686	82.56 %	136,506,814	17.44%	Usman Junaedi, ST
6	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	122,996,500	93,723,726	76.20 %	29,272,774	23.80%	Usman Junaedi, ST
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	122,996,500	93,723,726.00	76.20 %	29,272,774	23.80%	Usman Junaedi, ST
7	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	659,832,000	552,597,960.00	83.75 %	107,234,040	16.25%	

N O	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PPTK
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN		
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	144,000,000	87,347,300.00	60.66 %	56,652,700	39.34%	Usman Junaedi, ST
11	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	515,832,000	465,250,660.00	90.19 %	50,581,340	9.81%	Usman Junaedi, ST
II I	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	932,411,000	-	0.00%	932,411,000	100.00 %	
8	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	932,411,000	-	0.00%	932,411,000	100.00 %	
12	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	932,411,000	-	0.00%	932,411,000	100.00 %	ARHAM ALQAF, S.IP

Jika melihat tabel Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung indikator 1 beberapa sub kegiatan belum terealisasi maksimal dengan penjelasan sebagai berikut :

- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sisa anggaran sebesar Rp3.095.740.050 merupakan nilai sebesar 95% dari kontrak pengadaan PJU pada ruas Poros Wotu–Burau yang hingga akhir tahun anggaran belum direalisasikan pembayarannya kepada rekanan sesuai ketentuan. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp248.461.131 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog..
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Sisa anggaran sebesar Rp95.198.391 merupakan akumulasi sisa anggaran belanja pemeliharaan PJU, warning light, traffic light, dan papan nama jalan, sisa anggaran jasa pemeliharaan rambu, serta sisa anggaran pembayaran tagihan listrik PJU yang realisasinya lebih rendah dari perencanaan.
- Pembangunan Gedung Terminal
Sisa anggaran sebesar Rp1.997.318.612,07 merupakan nilai sebesar 100% dari kontrak Pembangunan Terminal Malili yang hingga akhir tahun anggaran belum direalisasikan pembayarannya kepada rekanan sesuai ketentuan. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp65.792.843.19

merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog.

- d. **Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)**
Sisa anggaran sebesar Rp.15.450.000 merupakan belanja upah jasa tenaga Perhubungan yang tidak terealisasi akibat adanya penyesuaian kebutuhan sumber daya manusia pada tahun anggaran berjalan, sementara pada tahap APBD Perubahan belum dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran tersebut. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp.980.143 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak dari optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat.
- e. **Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor**
Sisa anggaran sebesar Rp62.500.000 merupakan belanja Smart Card yang tidak dapat dilaksanakan karena akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) belum diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp3.000.000 merupakan sisa belanja upah jasa tenaga perhubungan yang tidak dibayarkan akibat adanya penyesuaian kebutuhan sumber daya manusia pada tahun anggaran berjalan, sementara pada tahap APBD Perubahan belum dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran tersebut. Adapun sisa anggaran sebesar Rp2.057.265 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog
- f. **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**
Sisa anggaran sebesar Rp12.000.000 merupakan belanja pemeliharaan Software SIM PKB yang tidak dilaksanakan akibat adanya pembekuan Keputusan Penetapan dan Sertifikat Akreditasi UPUBKB pada tahun 2025, sehingga kegiatan pengujian kendaraan bermotor tidak berjalan dan perangkat lunak dimaksud tidak digunakan. Pada tahap APBD Perubahan belum dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran tersebut. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp7.000.000 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk pengadaan sound level meter dan alat uji emisi. Adapun sisa anggaran sebesar Rp2.000.000 merupakan sisa anggaran kegiatan kalibrasi.
- g. **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
Sisa anggaran sebesar Rp617.869.461 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui

e-catalog untuk pengadaan 2 (dua) unit bus sekolah. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp122.000.000 merupakan belanja gaji sopir bus sekolah yang tidak dibayarkan karena sopir dimaksud telah beralih status menjadi PPPK serta adanya penyesuaian kebutuhan sumber daya manusia pada tahun anggaran berjalan, sementara pada tahap APBD Perubahan belum dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran tersebut. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp109.537.700 merupakan sisa anggaran bahan bakar bus sekolah yang pemakaiannya lebih rendah dari yang direncanakan. Adapun sisa anggaran sebesar Rp6.202.404 merupakan akumulasi sisa anggaran pembayaran pajak bus sekolah, biaya pemeliharaan bus sekolah, serta biaya perjalanan dinas.

- h. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran Rp.2.566.120, merupakan sisa perjalanan dinas karena adanya penyesuaian dengan regulasi terbaru tentang perjalanan dinas dan juga berkurangnya intensitas perjalanan dinas. Selanjutnya anggaran sebesar Rp. 574.082 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak dari optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat

- i. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sisa anggaran Rp.11.886.400 merupakan belanja bahan bakar Kapal Banawa yang belum dapat beroperasi dengan maksimal karena masih dalam tahap perbaikan dan anggaran sebesar Rp.11.700.000 merupakan sisa anggaran pemeliharaan kapal Banawa. Selanjutnya anggaran Rp. 4.240.000 merupakan Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran yang tidak direalisasikan. Dan anggaran Rp. 1.446.374 sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak dari optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat

- j. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Sisa anggaran Rp.42.000.000, merupakan belanja Jasa Tenaga Keamanan namun sampai akhir tahun anggaran belum dilakukan perekrutan tenaga keamanan, sementara pada tahap APBD Perubahan belum dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran tersebut. Kemudian sisa anggaran sebesar Rp.14.652.700, adalah sisa anggaran Pemeliharaan Dermaga

karena adanya selisih antara pagu anggaran dengan realisasi pelaksanaan pemeliharaan.

- k. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
Anggaran sebesar Rp.30.480.000 adalah merupakan belanja gaji upah jasa tenaga perhubungan yang tidak dibayarkan karena tenaga uoah jasa yang dimaksud telah beralih status menjadi PPPK serta adanya penyesuaian kebutuhan sumber daya manusia pada tahun anggaran berjalan, sementara pada tahap APBD Perubahan belum dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran tersebut. Selanjutnya untuk anggaran sebesar Rp. 12.000.000 merupksn belsnjs pemeliharaan speedboat namun tidak dilaksanakan karena sparepart yang dibutuhkan tidak tersedia. Kemudian untuk anggaran Rp.8.101.340 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak dari optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat,, belanja life jacket dan juga sisa perjalanan dinas
- l. Fasilitas Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
Anggaran sebesar Rp932.411.000 merupakan anggaran yang dialokasikan untuk pembaruan Dokumen Rencana Induk Bandar Udara (RIB). Namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena hingga akhir tahun anggaran belum diperoleh rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait status kepemilikan Bandar Udara Soroako, serta keterbatasan waktu yang tersedia untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia.

H. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Rasio konektivitas Kabupaten, yaitu:


1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Pembangunan Halte Bus Sekolah
 1. Pembangunan 1 unit halte bus sekolah di Desa Lera, Kecamatan Wotu, sehingga total halte bus sekolah hingga tahun 2025 menjadi 22 unit. Kegiatan ini bertujuan menyediakan fasilitas naik-turun penumpang yang aman dan tertib, meningkatkan keselamatan dan

kenyamanan pelajar, serta mendukung operasional bus sekolah sesuai standar keselamatan lalu lintas.

2. Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)


Pemasangan 323 titik PJU pada ruas Jalan Poros Burau–Wotu–Malili, Pantai Ujung Suso, Lingkungan Bulu-Bulu, Jalan Kantor Bupati, Desa Watangpanua, Tampinna, Tawakua, dan Soroako. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan visibilitas jalan pada malam hari, mengurangi risiko kecelakaan dan kriminalitas, serta mendukung kelancaran mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.



Gambar 3.3

Pemasangan PJU Jalan Poros Burau-Wotu
Tahun 2025

3. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Pemeliharaan PJU, warning light, traffic light, dan papan nama jalan untuk menjaga kelaikan fungsi perlengkapan jalan, menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas, serta meminimalkan potensi kecelakaan akibat kerusakan sarana pendukung jalan
- b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - a. Lanjutan Pembangunan Terminal Malili
Pembangunan jalan beton dalam area Terminal Malili untuk meningkatkan daya dukung infrastruktur, memperlancar sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna. Kegiatan ini juga bertujuan mengoptimalkan fungsi operasional terminal dan mengurangi kerusakan perkerasan akibat beban kendaraan.



Gambar 3.4
Pembangunan Jalan Beton
Terminal Malili
Tahun 2025

- b. Penyediaan Fasilitas Ruang Tunggu Terminal Malili
Penyediaan fasilitas pendukung ruang tunggu guna memenuhi standar pelayanan minimal terminal, meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna, serta mendukung optimalisasi fungsi Terminal Malili sebagai simpul transportasi darat.
- c. Pemeliharaan Terminal Penumpang
Pemeliharaan berkala Terminal Malili, Terminal Tarengge, dan Terminal Wawondula untuk menjaga kelaikan fungsi sarana prasarana, menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna, serta mendukung keberlanjutan operasional dan pelayanan terminal.
- c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Pemenuhan rekomendasi Kementerian Perhubungan dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.502/78/5/DRJD/2024 tanggal 20 Agustus 2024 terkait pembekuan penetapan dan sertifikat akreditasi UPUBKB, yang menyebabkan penghentian layanan pengujian kendaraan bermotor pada Tahun 2025. Upaya perbaikan dilakukan melalui pengadaan 2 unit alat uji emisi gas buang dan 1 unit sound level meter, pelaksanaan kalibrasi peralatan PKB, serta penilaian ulang akreditasi oleh Kementerian Perhubungan. Kegiatan ini bertujuan memenuhi seluruh rekomendasi, memulihkan status akreditasi UPUBKB, dan memastikan kembali terselenggaranya layanan pengujian kendaraan bermotor sesuai standar keselamatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengadaan 2 unit bus sekolah sehingga total armada pada Tahun 2025 menjadi 30 unit untuk layanan antar jemput siswa di Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keselamatan dan keamanan pelajar, menurunkan risiko kecelakaan lalu lintas, serta mendukung akses layanan pendidikan yang aman dan terjangkau. Selain itu, dilakukan pemeliharaan rutin terhadap 30 unit bus sekolah guna menjamin kelaikan operasional, keandalan armada, dan keberlanjutan layanan sesuai standar keselamatan transportasi.
- e. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan operasional angkutan orang sesuai trayek dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap perizinan dan penetapan trayek,

menjaga keteraturan dan kelancaran lalu lintas, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang. Kegiatan ini juga bertujuan mencegah penyimpangan trayek, menciptakan persaingan usaha angkutan yang sehat, dan mendukung layanan angkutan umum yang tertib dan berkelanjutan.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

- a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi pengurusan Pas Kecil bagi kapal dengan GT < 7 dilakukan untuk menjamin legalitas operasional, meningkatkan keselamatan pelayaran, serta mendukung tertib administrasi transportasi laut. Kegiatan ini juga bertujuan mempermudah akses perizinan bagi pemilik kapal kecil, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan mendukung kelancaran pelayaran rakyat serta perekonomian masyarakat pesisir Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, dilaksanakan pengawasan rutin bongkar muat barang di Pelabuhan Waru-Waru guna memastikan pemenuhan ketentuan keselamatan dan ketertiban kepelabuhanan.
- b. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan guna menunjang aktivitas penyeberangan masyarakat yang menggunakan pelabuhan.
Pemberian 1.000 unit life jacket kepada pemilik kapal di danau dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pelayaran serta memberikan perlindungan bagi awak kapal dan pengguna jasa penyeberangan. Selain itu, dilaksanakan pengawasan aktivitas bongkar muat penumpang dan barang di pelabuhan guna memastikan pemenuhan standar keselamatan dan operasional, menjaga ketertiban dan kelancaran arus penumpang dan logistik, serta mencegah pelanggaran dan kecelakaan. Kegiatan ini didukung dengan pemeliharaan rutin pelabuhan penyeberangan di danau untuk menjaga kelaikan fasilitas dan keberlanjutan pelayanan transportasi perairan.

Gambar 3.4
Penyerahan Life Jacket
Tahun 2025



3. Program Pengelolaan Penerbangan

- c. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter

Program Pengelolaan Penerbangan pada Tahun 2025 belum memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator tingkat keselamatan angkutan karena rencana pembaruan Dokumen Rencana Induk Bandar (RIB) belum dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, telah dilakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk pemenuhan persyaratan teknis dan administratif. Koordinasi ini dilakukan sebagai tahap persiapan agar pembaruan RIB dapat dilaksanakan secara bertahap dan menjadi dasar penyusunan DED, AMDAL, dan ANDALALIN dalam perencanaan dan pengembangan prasarana transportasi yang berkelanjutan.

I. Analisis Kinerja Mempresentasikan Penyelarasan Nilai-Nilai Dasar Yang Membentuk Budaya Kerja ASN Yang Profesional, Melalui Core *Values* ASN *Berakhlak*

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja Tingkat Keselamatan Angkutan Umum, Dinas Perhubungan melaksanakannya dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar yang membentuk budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional melalui *Core Values* ASN **BerAKHLAK**. Penerapan nilai-nilai tersebut tercermin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- **Berorientasi Pelayanan**

Penyediaan perlengkapan jalan, pembangunan halte bus sekolah di Desa Lera, pemasangan PJU, serta pemeliharaan perlengkapan jalan merupakan wujud nyata orientasi pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelajar dan

pengguna jalan, guna meningkatkan keselamatan, kenyamanan, keteraturan, serta aksesibilitas layanan transportasi; hal ini didukung melalui penyediaan dan pemeliharaan angkutan bus sekolah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan transportasi yang aman dan layak bagi peserta didik sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan, serta penyediaan fasilitas pendukung ruang tunggu Terminal Malili dan pemeliharaan terminal penumpang yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan pengguna jasa transportasi darat dan laut.

- **Akuntabel**

Pemeliharaan perlengkapan jalan, terminal, dan pelabuhan dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menjaga kelaikan sarana dan prasarana transportasi, yang diperkuat melalui pemenuhan rekomendasi Kementerian Perhubungan terkait UPUBKB, termasuk pengadaan alat uji, kalibrasi peralatan, serta penilaian ulang akreditasi sebagai wujud komitmen akuntabilitas terhadap pemenuhan standar nasional keselamatan transportasi, serta didukung oleh pelaksanaan pengawasan angkutan orang sesuai trayek dan pengawasan kegiatan bongkar muat penumpang dan barang di pelabuhan guna menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta perlindungan terhadap kepentingan publik.

- **Kompeten**

Pelaksanaan manajemen sarana transportasi, termasuk pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terminal, jalan, dan pelabuhan, dilakukan berdasarkan standar teknis dan perencanaan yang matang, yang menunjukkan profesionalisme aparatur dalam menjamin mutu dan keselamatan prasarana transportasi. Pengendalian kelaikan kendaraan melalui pemberian rekomendasi numpang uji mencerminkan kompetensi aparatur dalam menjaga aspek teknis keselamatan angkutan meskipun terdapat keterbatasan operasional pengujian di daerah. Selain itu, pengawasan operasional pelabuhan dan angkutan umum dilaksanakan secara konsisten sebagai bentuk penerapan keahlian teknis dan administratif yang profesional dalam mendukung penyelenggaraan transportasi yang aman, tertib, dan andal.

- **Adaptif**

Pengendalian kelaikan kendaraan melalui mekanisme numpang uji merupakan bentuk adaptasi kebijakan yang responsif terhadap kondisi pembekuan sementara operasional UPUBKB, tanpa mengabaikan pemenuhan aspek keselamatan kendaraan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Sementara itu, koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan terkait rencana

pembaruan dokumen Rencana Induk Balai (RIB), meskipun belum dapat direalisasikan pada tahun berjalan, mencerminkan kesiapan dan komitmen organisasi dalam menyesuaikan perencanaan program dengan tahapan, ketentuan, dan persyaratan regulasi yang berlaku.

- **Kolaboratif**

Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Syahbandar dalam pengurusan Pas Kecil, pemenuhan akreditasi UPUBKB, serta rencana pembaruan dokumen Rencana Induk Bandar (RIB) mencerminkan penerapan nilai Kolaboratif melalui kerja sama lintas sektor yang sinergis dan terintegrasi. Selain itu, pelaksanaan pengawasan bongkar muat serta peningkatan keselamatan pelayaran, termasuk penyaluran 1.000 (seribu) unit life jacket kepada pemilik kapal, merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan keselamatan, keandalan, dan kualitas layanan transportasi perairan bagi masyarakat.



Gambar 3.5
POS Terpadu
NATARU
Tahun 2025

- **Harmonis**

Terwujud melalui pola kerja yang saling menghargai dan mendukung antarinstansi serta pendekatan pelayanan yang memperhatikan kondisi dan keterbatasan masyarakat, khususnya pemilik kapal yang memiliki keterbatasan waktu karena aktivitas operasional.

- **Loyal**

Ditunjukkan melalui konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta komitmen untuk mengutamakan kepentingan keselamatan publik dan pelayanan transportasi yang berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur.

II. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan Transportasi

Indikator 2 : Kinerja Lalu Lintas Kabupaten

Kinerja Lalu Lintas Kabupaten merupakan tingkat keberhasilan penyelenggaraan lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten yang diukur melalui aspek kelancaran, keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan pengguna jalan.

Berikut formulasi indikator Kinerja Lalu Lintas Kabupaten

Kinerja Lalu Lintas Kabupaten = V/C

- V/C ratio yaitu perbandingan volume dengan kapasitas. Apabila nilai V/C ratio telah mencapai nilai 0.8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas
- V adalah volume lalu lintas harian rata2 (data dari bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kab. Luwu Timur)
 - Faktor satuan mobil penumpang (smp) masing-masing kendaraan bermotor menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI 1997), untuk jalan perkotaan adalah sebagai berikut:
Kendaraan Berat (HV) = 1.3 bis, Truck 2 AS, Truck 3 AS, >4 Roda
Kendaraan Ringan (LV) = 1 Mobil penumpang, Oplet, Mikrobus, Pick up, sedang, kendaraan as 2(2-3)m
Sepeda Motor (MC) = 0.4
Kendaraan tidak bermotor = 1
- Kapasitas Ruas Jalan $C = Co \times FCw \times FCsp \times FCsf \times FCcs$
 - **Co (kapasitas Dasar) = 2.900**
 - **FCw (Lebar Jalan):** Faktor penyesuaian berdasarkan lebar efektif jalan = 0,56
 - **FCsp (Pembagian Arah):** Faktor untuk jalan tanpa median atau dengan median = 1
 - **FCsf (Gangguan Samping):** Faktor akibat hambatan di sisi jalan (bangunan, dll.) = 0,89 sesuai lebar bahu jalan 2/2 UD atau Jalan satuarah lebar <0,5 M
 - **FCcs (Ukuran Kota):** Faktor berdasarkan tipe kawasan (kota kecil, kota besar) = 0,9 sesuai jumlah penduduk

Perhitungan Capaian Kinerja Lalu Lintas Kabupaten

= V/C

= 614,71/1300.824

= 0,47

Tabel 3.11
Volume Harian Rata-Rata Kab. Luwu Timur

N O	Nama Kecamatan	Co	Fc w	FCs p	FCs f	FCc s	Volume (smp/jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Rati o	Level OF Servic e
1	Malili	290 0	0.56	1	0.89	0.9	555.30	1300.824	0.43	C
2	Angkona	290 0	0.56	1	0.89	0.9	609.40	1300.824	0.47	B
3	Wasuponda	290 0	0.56	1	0.89	0.9	687.40	1300.824	0.53	B
4	Tomoni	290 0	0.56	1	0.89	0.9	693.50	1300.824	0.53	B
5	Tomoni Timur	290 0	0.56	1	0.89	0.9	468.60	1300.824	0.36	C
6	Towuti	290 0	0.56	1	0.89	0.9	595.50	1300.824	0.46	B
7	Nuha	290 0	0.56	1	0.89	0.9	492.10	1300.824	0.38	C
8	Mangkutana	290 0	0.56	1	0.89	0.9	691.90	1300.824	0.53	B
9	Kalaena	290 0	0.56	1	0.89	0.9	510.10	1300.824	0.39	B
10	Wotu	290 0	0.56	1	0.89	0.9	685.40	1300.824	0.53	B
11	Burau	290 0	0.56	1	0.89	0.9	772.60	1300.824	0.59	B
Jumlah							614.71	1300.82	0.47	C

Indikator 2 Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Tahun 2025 berada pada 0,47 yang berarti berarti volume lalu lintas yang terjadi masih berada di bawah kapasitas jalan dan arus lalu lintas relatif lancar, serta belum mendekati kondisi jenuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja ruas jalan masih cukup baik dan belum memerlukan penerapan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang bersifat intensif, namun tetap diperlukan pemantauan secara berkala untuk mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas pada periode tertentu.

Kondisi kinerja lalu lintas yang masih relatif lancar di Kabupaten Luwu Timur dipengaruhi oleh tingkat mobilitas masyarakat yang belum terlalu tinggi seiring dengan kepadatan penduduk yang masih relatif rendah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara berkelanjutan melakukan peningkatan kualitas jalan serta pembukaan ruas jalan baru, sehingga kapasitas jaringan jalan terus bertambah dan mampu mengakomodasi pergerakan lalu lintas yang ada.

Di sisi lain, Dinas Perhubungan juga melaksanakan upaya pengendalian lalu lintas melalui pengawasan terhadap titik-titik parkir dan lokasi yang berpotensi menimbulkan kemacetan, khususnya pada kawasan aktivitas

ekonomi dan kegiatan insidentil. Selain itu, dilakukan pula pengawasan terhadap badan usaha atau kegiatan yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dengan mewajibkan penyusunan dan pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) sebagai bagian dari upaya preventif untuk menjaga kelancaran, keselamatan, dan keteraturan lalu lintas di Kabupaten Luwu Timur.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.12

Capaian Target Sasaran 1 Indikator 2

No.	Indikator kinerja	Sat	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Nilai	0,47	0,47	100%

Kinerja Lalu Lintas Kabupaten dengan pencapaian target pada Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi nilai Volume to Capacity Ratio (V/C ratio) sebesar 0,472 menunjukkan bahwa kinerja lalu lintas telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, dimana kondisi arus lalu lintas masih berada di bawah kapasitas jalan dan relatif lancar, sehingga sasaran kinerja pada periode tersebut dapat dicapai secara optimal.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.13

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024, dan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 2023(%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Thn 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Thn 2025 (%)
		Target	Real		Target	Real		Target	Real	
1	2	6	7	8	9	6	8	9	10	11
1	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,470	0,470	100%	0,471	0,471	100%	0,472	0,472	100%

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian Kinerja Lalu Lintas Kabupaten pada Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi secara bertahap. Pada Tahun 2023 realisasi tercatat sebesar 0,470, meningkat menjadi 0,471 Tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 0,472 pada Tahun 2025. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah kendaraan yang melintasi ruas jalan kabupaten di Kabupaten Luwu Timur, seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan pergerakan transportasi, meskipun secara umum kondisi lalu lintas masih berada pada kategori lancar dan di bawah kapasitas jalan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.14

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2025 Dengan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		Capaian Kinerja Thn 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Thn 2025(%)
		Target	Real		Target	Real	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,47	0,47	100%	0,47	0,47	100%

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian Kinerja Lalu Lintas Kabupaten pada Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 menunjukkan adanya tren peningkatan realisasi secara bertahap. Pada Tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 0,472 pada Tahun 2025. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah kendaraan yang melintasi ruas jalan kabupaten di Kabupaten Luwu Timur, seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan pergerakan transportasi, meskipun secara umum kondisi lalu lintas masih berada pada kategori lancar dan di bawah kapasitas jalan.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan target Jangka Menengah

Tabel 3.15

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Target Sampai 2025	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Nilai	0,49	0,47	96,13%

Dengan capaian Volume to Capacity Ratio (V/C ratio) Tahun 2025 sebesar 0,471 dan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 0,491, dapat digambarkan bahwa kinerja lalu lintas masih berada pada kondisi yang relatif baik dan terkendali, serta progres pencapaian target Renstra berjalan secara bertahap dan realistis. Selisih capaian sebesar 0,020 menunjukkan bahwa hingga Tahun 2025, kinerja lalu lintas baru mencapai sekitar 96,13% persen dari target akhir Renstra, sehingga masih terdapat ruang peningkatan yang mencerminkan pertumbuhan volume lalu lintas yang terukur seiring dengan perkembangan wilayah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi dapat diakomodasi oleh kapasitas jaringan jalan yang ada, namun tetap memerlukan pengendalian melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas agar pertumbuhan V/C ratio tetap berada dalam batas aman dan tidak mendekati kondisi jenuh hingga akhir periode Renstra Tahun 2029.

E. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi

Tabel 3.16

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Realisasi Target Nasional 2025	Realisasi Target Kabupaten 2025	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Nilai	0,47	0,47	100

Perbandingan realisasi kinerja indikator Kinerja Lalu Lintas Kabupaten (V/C Ratio) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian Kabupaten Luwu Timur berada pada angka 0,47, yang setara dengan standar Provinsi. Kesamaan nilai tersebut menggambarkan bahwa kondisi kinerja lalu lintas di Kabupaten Luwu Timur telah berada pada level yang sejalan dengan standar kinerja lalu lintas di tingkat provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan telah mampu menjaga tingkat pelayanan jalan dalam kondisi stabil dan terkendali, serta menunjukkan kinerja daerah yang kompetitif dan tidak berada di bawah capaian rata-rata provinsi

F. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja

Penyebab keberhasilan capaian Kinerja Lalu Lintas Kabupaten adalah :

- Pemantauan dan pengawasan titik parkir, khususnya pada saat waktu sibuk di beberapa lokasi di Kabupaten Luwu Timur, seperti pada hari pasar dan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya ketidakteraturan perparkiran pada saat pelaksanaan kegiatan atau acara seremonial, bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas, mencegah kemacetan akibat parkir sembarangan, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan untuk menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan perparkiran, mengoptimalkan pemanfaatan ruang parkir yang tersedia, serta mendukung terciptanya tata kelola perparkiran yang tertib dan teratur.

Gambar 3.6
Pengaturan Lalu Lintas
& Perparkiran
Tahun 2025



- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - ✚ Pelaksanaan Forum Lalu Lintas bersama Tim Forum Lalu Lintas Kabupaten Luwu Timur bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antarinstansi terkait dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, mengidentifikasi dan membahas permasalahan lalu lintas secara komprehensif, serta merumuskan langkah-langkah penanganan yang terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, forum ini berfungsi sebagai wadah pertukaran data dan informasi, penyelarasan kebijakan dan program lintas sektor, serta mendukung terwujudnya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah Kabupaten Luwu Timur
 - ✚ Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan serta pemberian rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas, antara lain pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), serta pengawasan dan pengaturan lalu lintas baik secara rutin maupun insidentil yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan

Kepolisian, seperti pada pelaksanaan Operasi Zebra, Operasi Patuh, pemantauan Pos Ketupat dan Pos Lilin. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup penertiban dan pengawasan pada lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan kemacetan, khususnya pada saat pelaksanaan kegiatan seremonial.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan lalu lintas jalan, menjaga kelancaran, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas, meminimalkan risiko kemacetan dan kecelakaan, serta mewujudkan koordinasi lintas sektor yang terpadu dalam penyelenggaraan manajemen lalu lintas di Kabupaten Luwu Timur.

2. Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja

Penyebab kegagalan capaian indikator 1 yaitu :

- Pertumbuhan jumlah kendaraan di Kabupaten Luwu Timur meningkat lebih cepat dibandingkan kapasitas jalan yang tersedia. Faktor pendorong pertumbuhan kendaraan antara lain peningkatan aktivitas ekonomi, berkembangnya permukiman baru, peningkatan mobilitas masyarakat, dan pertumbuhan sektor transportasi angkutan barang. Akibatnya, beberapa ruas jalan utama mengalami kepadatan tinggi, terutama pada jam sibuk, sehingga V/C ratio cenderung melebihi ambang batas yang ditetapkan.
- Perkembangan permukiman, kawasan industri, dan pusat kegiatan ekonomi baru memicu bangkitan dan tarikan lalu lintas tambahan. Lalu lintas baru yang muncul di luar prediksi perencanaan menyebabkan ketidakseimbangan antara kapasitas jalan yang ada dan volume kendaraan.
- Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, rambu, marka jalan, dan ketertiban parkir masih rendah. Pelanggaran ini menimbulkan hambatan tambahan dalam kelancaran arus lalu lintas, seperti kemacetan lokal, konflik antar moda transportasi, dan penurunan efektifitas kapasitas jalan
- Penerapan rekayasa lalu lintas, sistem pengaturan sinyal, dan manajemen arus belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, alat monitoring, dan kewenangan institusi. Hal ini menyebabkan kapasitas jalan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal pada kondisi puncak arus lalu lintas

- Survey volume kendaraan di ruas jalan kabupaten masih belum dilakukan secara rutin. Kondisi ini menyebabkan data arus lalu lintas yang tersedia belum akurat dan tidak mencerminkan variasi harian, mingguan, maupun musiman. Akibatnya, perencanaan kapasitas jalan, rekayasa lalu lintas, serta evaluasi capaian V/C ratio menjadi kurang optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, alat ukur (automatic traffic counter atau manual count), dan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan survey secara berkala.

3. Alternative Solusi Yang Harus Dilakukan

Alternative solusi untuk permasalahan pada Sasaran 1 dengan yaitu :

- Pelebaran jalan pada ruas yang memiliki V/C ratio tinggi dan sering macet. Peningkatan kualitas perkerasan jalan untuk mendukung volume kendaraan yang lebih tinggi. Pembangunan jalur alternatif atau jalan lingkar untuk mengurangi beban pada jalan utama
- Penerapan rekayasa lalu lintas (traffic management) seperti pengaturan satu arah, jalur khusus angkutan barang, dan penataan persimpangan. Pemasangan sistem sinyal lalu lintas terkoordinasi di persimpangan utama untuk mengurangi kemacetan. Penegakan aturan parkir dan penertiban kendaraan yang berhenti di badan jalan.

Gambar 3.7
Pengaturan & Penataan
Persimpangan
Tahun 2025



- Pengadaan dan optimalisasi angkutan umum lokal untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama di jam sibuk. Penyediaan jalur khusus atau terminal yang mendukung integrasi angkutan umum dengan permukiman baru dan pusat aktivitas ekonomi.
- Sinkronisasi antara tata guna lahan (pemukiman, industri, pusat ekonomi) dengan kapasitas jalan yang ada. Penentuan lokasi permukiman dan kawasan bisnis baru harus memperhitungkan akses transportasi dan kapasitas jalan sekitarnya.
- Melakukan survey volume kendaraan rutin untuk memetakan titik-titik kepadatan dan tren pertumbuhan kendaraan. Analisis V/C ratio secara berkala untuk menentukan prioritas penambahan kapasitas jalan dan rekayasa lalu lintas.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut alokasi anggaran serta anggaran yang mendukung capaian kinerja Kinerja Lalu Lintas Kabupaten

Tabel 3.16

Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2 Indikator 1

N O	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PPTK
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN		
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Urusan Perhubungan	401,733,700	366,878,626	91.32 %	34,855,074.00	8.68%	
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	401,733,700	366,878,626	91.32 %	34,855,074	8.68%	
1	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	29,769,200	15,589,097.00	52.37 %	14,180,103	47.63%	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	29,769,200	15,589,097.00	52.37 %	14,180,103	47.63%	ARHAM ALQAF, S.IP
2	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	371,964,500	351,289,529.00	94.44 %	20,674,971	5.56%	
2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	362,073,500	341,772,529.00	94.39 %	20,300,971	5.61%	Jamalud din, S.Sos
3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	9,891,000	9,517,000.00	96.22 %	374,000	3.78%	Jamalud din, S.Sos

Jika melihat tabel Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 1 indikator 2 maka terlihat masih ada sub kegiatan yang belum terealisasi pada tahun 2025 yaitu :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Sisa anggaran sebesar Rp13.395.000 merupakan belanja perjalanan dinas yang direncanakan untuk koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka menindaklanjuti rencana penerapan parkir berlangganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan retribusi parkir tepi jalan. Namun kegiatan tersebut belum dilaksanakan karena rencana dimaksud belum sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah serta belum adanya rekomendasi yang bersifat pasti dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp785.103 merupakan akumulasi sisa anggaran makan dan minum rapat yang tidak digunakan sehubungan dengan tidak berjalannya rencana parkir berlangganan, serta sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog

2. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Sisa anggaran sebesar Rp.13.500.000 merupakan belanja upah jasa tenaga Perhubungan yang tidak terealisasi akibat adanya penyesuaian kebutuhan sumber daya manusia pada tahun anggaran berjalan, sementara pada tahap APBD Perubahan belum dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran tersebut. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp.1.503.882 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak dari optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat. Dan anggaran Rp.8.304.853 merupakan sisa perjalanan dinas karena adanya penyesuaian dengan regulasi terbaru tentang perjalanan dinas dan juga berkurangnya intensitas perjalanan dinas

3. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.

Sisa anggaran sebesar Rp.374.000 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak dari optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat dan perjalanan dinas.

G. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Kinerja Lalu Lintas Kabupaten, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- a. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Pengawasan dan penataan parkir tepi jalan serta tempat khusus parkir, khususnya pada waktu sibuk seperti hari pasar dan pelaksanaan

kegiatan atau acara seremonial di beberapa lokasi Kabupaten Luwu Timur, dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas, mencegah kemacetan akibat parkir tidak tertib, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Kegiatan ini juga bertujuan menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan perparkiran dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang parkir yang tersedia. Melalui pengendalian hambatan samping dan pengaturan bangkitan lalu lintas, kapasitas efektif jalan dapat terjaga, potensi kemacetan lokal dapat ditekan, serta tingkat kejenuhan jalan tetap rendah sehingga V/C ratio berada pada kondisi yang terkendali.



Gambar 3.8
Penataan Perparkiran
Tahun 2025

b. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada jaringan jalan Kabupaten Luwu Timur berperan dalam menjaga kinerja lalu lintas sehingga V/C ratio dapat berada pada kondisi terkendali. Kegiatan Forum Lalu Lintas menjadi instrumen koordinasi lintas sektor dalam mengidentifikasi titik-titik kemacetan, hambatan samping, serta permasalahan operasional lalu lintas yang berpotensi meningkatkan

V/C ratio. Melalui forum ini, rekomendasi penanganan dapat dirumuskan secara terpadu dan berbasis kondisi lapangan, sehingga mendukung pengendalian volume lalu lintas pada ruas-ruas prioritas.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan lalu lintas, termasuk pengawasan Andalalin, berkontribusi dalam mengendalikan bangkitan dan tarikan lalu lintas dari kegiatan pembangunan dan pusat aktivitas baru. Pemberian rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas memastikan bahwa tambahan volume kendaraan dapat diimbangi dengan pengaturan arus, penataan akses, dan pengendalian hambatan samping, sehingga tidak menurunkan kapasitas efektif jalan secara signifikan.

Kolaborasi dengan Kepolisian dalam pengaturan lalu lintas rutin dan insidentil, seperti pada Operasi Zebra, Operasi Patuh, serta pengamanan kegiatan musiman dan seremonial, berperan dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas pada periode puncak. Penertiban pada lokasi rawan kemacetan membantu mencegah terjadinya penurunan kinerja jalan akibat parkir tidak tertib, pelanggaran lalu lintas, dan konflik antar arus kendaraan.

Secara keseluruhan, implementasi manajemen dan rekayasa lalu lintas yang terkoordinasi mampu menekan hambatan samping, menjaga kapasitas efektif jalan, serta mengendalikan bangkitan lalu lintas. Kondisi ini berkontribusi positif terhadap capaian indikator V/C ratio yang tetap berada pada level terkendali, meskipun dihadapkan pada pertumbuhan volume kendaraan dan peningkatan aktivitas masyarakat.

H. Analisis Kinerja Mempresentasikan Penyelarasan Nilai-Nilai Dasar Yang Membentuk Budaya Kerja ASN Yang Profesional, Melalui Core Values ASN Berakhlak

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja Kinerja Lalu Lintas Kabupaten, Dinas Perhubungan melaksanakannya dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar yang membentuk budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional melalui *Core Values* ASN **BerAKHLAK**. Penerapan nilai-nilai tersebut tercermin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- **Berorientasi Pelayanan**

Pemantauan dan pengawasan titik parkir pada waktu sibuk, seperti hari pasar dan kegiatan seremonial, dilaksanakan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, meningkatkan keselamatan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sebagai pengguna jalan. Kegiatan ini

bertujuan memenuhi kebutuhan publik atas layanan lalu lintas yang tertib dan responsif terhadap kondisi lapangan.

- **Akuntabel**

Pengawasan dan pengendalian efektivitas kebijakan lalu lintas jalan dilaksanakan melalui pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), penertiban perparkiran, serta pengaturan lalu lintas rutin dan insidentil yang dilaksanakan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk melalui pelaksanaan Operasi Zebra, Operasi Patuh, serta pemantauan Pos Ketupat dan Pos Lilin.

- **Kompeten**

Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten/kota dilakukan dengan menerapkan kaidah teknis dan analisis lalu lintas secara profesional guna meningkatkan kelancaran, keselamatan, dan efektivitas pemanfaatan jaringan jalan.

- **Harmonis**

Pelaksanaan kegiatan pengawasan lalu lintas dan perparkiran dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif, komunikasi yang baik, serta penghormatan terhadap peran dan kepentingan berbagai pihak, sehingga tercipta hubungan kerja yang kondusif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

- **Loyal**

Seluruh kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dilaksanakan sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam mewujudkan lalu lintas yang tertib dan aman.

- **Adaptif**

Pengaturan lalu lintas dilakukan secara fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi lapangan, baik akibat peningkatan volume kendaraan, kegiatan insidentil, maupun kegiatan seremonial, sehingga potensi kemacetan dan gangguan lalu lintas dapat diantisipasi secara cepat dan tepat.

- **Kolaboratif**

Pelaksanaan Forum Lalu Lintas Kabupaten Luwu Timur menjadi wadah koordinasi lintas sektor antara Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya dalam menyelaraskan kebijakan, bertukar data dan informasi, serta merumuskan langkah penanganan lalu lintas secara terpadu dan berkelanjutan.

Struktur ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja, tetapi juga secara konsisten mencerminkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaannya.

III.Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Indikator : Nilai AKIP Perangkat Daerah

Indikator Nilai AKIP Dinas Perhubungan Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan pada tahun n.

Penilaian Evaluasi AKIP SKPD merupakan penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan yang dievaluasi setiap tahunnya. Penilaian akuntabilitas kinerja SKPD dinilai oleh Inspektorat dan dilaporkan dalam bentuk hasil penilaian atas kinerja organisasi dan kinerja keuangan organisasi. Bentuk akhir dari AKIP adalah dalam bentuk laporan kinerja yaitu LAKIP

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 2 bahwa capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi di Dinas Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 berdasarkan Nilai AKIP dapat dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 1 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,10	66,77	95,25%

Realisasi AKIP Tahun 2025 merupakan hasil penilaian AKIP Triwulan III Tahun 2025 dengan capaian sebesar 66,77. Meskipun Nilai AKIP Dinas Perhubungan Tahun 2025 tercatat sebesar 81,50, namun dilakukan penyesuaian dengan menetapkan target Nilai AKIP menjadi 70,10. Penetapan realisasi tersebut dilakukan seiring dengan adanya perubahan target Nilai AKIP dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 yang ditetapkan sebesar 70,10. Penyesuaian target ini didasarkan pada hasil evaluasi Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap SAKIP Kabupaten Luwu Timur yang memperoleh nilai 67,77, serta sebagai langkah antisipatif terhadap penerapan format evaluasi terbaru yang akan digunakan sebagai dasar penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.18

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024, dan Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Real		Target	Real		Target	Real	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	73,24	79,8	108,96%	79,85	80,10	100,31%	70,10	66,77	95,25%

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi Nilai AKIP dari Tahun 2023 hingga Tahun 2025, dapat dianalisis bahwa capaian kinerja menunjukkan pola yang dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan perencanaan. Pada Tahun 2023, target ditetapkan sebesar 73,12 dengan realisasi 79,80, sehingga capaian mencapai 108,96%, yang menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan melampaui target yang ditetapkan. Pada Tahun 2024, target meningkat menjadi 79,85 dengan realisasi 80,10, sehingga capaian berada pada 100,31%, yang menunjukkan kinerja relatif stabil dan konsisten meskipun ruang peningkatan semakin terbatas akibat target yang lebih tinggi.

Sementara itu, pada Tahun 2025 terjadi penurunan target menjadi 70,10, dengan realisasi berdasarkan penilaian AKIP Triwulan III sebesar 66,77, sehingga capaian mencapai 95,25%. Penurunan target pada Tahun 2025 tidak mencerminkan penurunan kinerja, melainkan merupakan hasil penyesuaian kebijakan perencanaan seiring dengan ditetapkannya Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 yang diselaraskan dengan hasil evaluasi KemenPAN-RB terhadap SAKIP Kabupaten Luwu Timur serta antisipasi terhadap perubahan format evaluasi LAKIP. Dengan demikian, kenaikan dan penurunan target dan capaian AKIP lebih dipengaruhi oleh penyesuaian strategis perencanaan dan kebijakan evaluasi, bukan oleh penurunan kualitas kinerja organisasi.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.19

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2025 Dengan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Real		Target	Real	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	79,85	80,10	100,31%	70,10	66,77	95,25%

Target Nilai AKIP pada Tahun 2024 ditetapkan sebesar 79,85 dengan realisasi 80,10, sehingga capaian mencapai 100,31%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan pada Tahun 2024 berada pada level yang stabil dan mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, meskipun selisih antara target dan realisasi relatif kecil karena target disusun cukup tinggi.

Pada Tahun 2025, target Nilai AKIP mengalami penurunan menjadi 70,10, dengan realisasi berdasarkan penilaian Triwulan III sebesar 66,77 dan capaian 95,25%. Penurunan target tersebut tidak mencerminkan penurunan kinerja, melainkan merupakan dampak dari penyesuaian kebijakan perencanaan kinerja dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan target Jangka Menengah

Tabel 3.20

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Target Sampai 2025	Capaian Kinerja (%)
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,60	66,77	94,58%

Melihat capaian kinerja terhadap target Renstra sebesar 94,58%, dengan target Renstra 70,60 dan realisasi 66,77, menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target Renstra yang ditetapkan. Kondisi ini menggambarkan

bahwa kinerja Dinas Perhubungan berada pada jalur yang sesuai dengan arah kebijakan strategis. Penetapan target Renstra tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap penerapan format evaluasi terbaru yang akan digunakan sebagai dasar penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025, sehingga penyesuaian target dilakukan untuk menjaga konsistensi, objektivitas, dan realisme pencapaian kinerja dalam periode perencanaan yang baru.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.21
Capaian Realisasi Sasaran 2

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian %
1	2	3
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	95,25%

1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja

Berikut analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah :

- Pelaksanaan evaluasi secara berkala dan terstruktur, baik bulanan maupun triwulanan, yang difungsikan sebagai forum monitoring dan pengendalian capaian indikator kinerja, termasuk identifikasi deviasi antara target dan realisasi serta perumusan langkah korektif. Selain itu, dilakukan upaya percepatan pencapaian kinerja melalui penjadwalan ulang kegiatan, penajaman output dan outcome program, serta optimalisasi peran pejabat penanggung jawab kegiatan agar target kinerja dapat dicapai tepat waktu dan sesuai indikator yang ditetapkan.



Gambar 3.9
Rapat Evaluasi Kinerja
Tahun 2025

- Perencanaan yang matang dan berbasis kinerja, dimana penyusunan program dan kegiatan telah diselaraskan secara konsisten dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, serta didukung oleh pemetaan risiko dan kebutuhan sumber daya yang memadai. Penetapan indikator kinerja yang tepat, terukur, dan dapat dicapai juga menjadi kunci, dengan indikator yang memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) sehingga mudah dimonitor dan dievaluasi secara objektif.
- Pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap seluruh kegiatan, khususnya kegiatan rutin tahunan, melalui mekanisme reviu internal, pengendalian administrasi, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja sebelumnya. Di samping itu, koordinasi yang intensif dan berkelanjutan, baik secara internal di lingkungan Dinas Perhubungan antarbidang dan unit kerja, maupun secara eksternal dengan OPD mitra seperti Inspektorat, Bapperida, dan Bagian Organisasi, memastikan keselarasan kebijakan, konsistensi penerapan SAKIP, serta kepatuhan terhadap ketentuan evaluasi kinerja yang ditetapkan, sehingga capaian Nilai AKIP Perangkat Daerah dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.

Gambar 3.9
Evaluasi RKPD 2025
Oleh BAPPERIDA
Tahun 2025



2. Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja

Penyebab kegagalan capaian indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah yaitu :

- perubahan kebijakan dan regulasi perencanaan kinerja, termasuk penyesuaian target dan format evaluasi, yang memerlukan waktu adaptasi dan berpotensi memengaruhi capaian indikator

3. Alternative Solusi Yang Harus Dilakukan

Alternative solusi untuk permasalahan pada Nilai AKIP Perangkat Daerah yaitu :

- Meningkatkan Pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan, terutama yang rutin dilaksanakan setiap tahun

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Tabel 3.22

Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 3

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN				
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Urusan Perhubungan	5,618,457,987	5,299,350,620	94.32%	319,107,367.30	5.68%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,618,457,987	5,299,350,619.70	94.32%	319,107,367	5.68%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN				
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76,520,250	66,164,674.00	86.47%	10,355,576	13.53%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,069,150	21,738,756.00	72.30%	8,330,394	27.70%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,485,650	2,326,138.00	93.58%	159,512	6.42%
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,784,450	2,509,465.00	90.12%	274,985	9.88%
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41,181,000	39,590,315.00	96.14%	1,590,685	3.86%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,249,221,950	4,012,367,506.00	94.43%	236,854,444	5.57%
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,200,810,150	3,966,316,790.00	94.42%	234,493,360	5.58%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	48,411,800	46,050,716.00	95.12%	2,361,084	4.88%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24,692,750	19,237,215.00	77.91%	5,455,535	22.09%
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24,692,750	19,237,215.00	77.91%	5,455,535	22.09%
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	15,227,000	13,012,030.00	85.45%	2,214,970	14.55%
8	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	15,227,000	13,012,030.00	85.45%	2,214,970	14.55%
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81,523,050	59,150,347.00	72.56%	22,372,703	27.44%
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12,903,050	11,404,747.00	88.39%	1,498,303	11.61%
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	68,620,000	47,745,600.00	69.58%	20,874,400	30.42%
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	319,175,562	306,234,099.00	95.95%	12,941,463	4.05%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN				
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,542,000	5,541,000.00	99.98%	1,000	0.02%
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,946,262	2,568,318.00	65.08%	1,377,944	34.92%
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51,604,000	51,597,125.00	99.99%	6,875	0.01%
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,959,700	15,455,055.00	86.05%	2,504,645	13.95%
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,660,000	9,440,000.00	97.72%	220,000	2.28%
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,355,000	9,342,000.00	99.86%	13,000	0.14%
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221,108,600	212,290,601.00	96.01%	8,817,999	3.99%
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	475,056,750	459,660,196.70	96.76%	15,396,553	3.24%
18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan	31,200,000	28,100,000.00	90.06%	3,100,000	9.94%
19	Pengadaan Mebel	119,000,000	116,716,500.00	98.08%	2,283,500	1.92%
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	318,356,750	308,553,249.00	96.92%	9,803,501	3.08%
21	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6,500,000	6,290,447.70	96.78%	209,552	3.22%
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127,650,675	116,857,907.00	91.55%	10,792,768	8.45%
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,577,950	18,337,314.00	89.11%	2,240,636	10.89%
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73,412,725	66,220,593.00	90.20%	7,192,132	9.80%
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33,660,000	32,300,000.00	95.96%	1,360,000	4.04%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN				
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249,390,000	246,666,645.00	98.91%	2,723,355	1.09%
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24,920,000	24,699,410.00	99.11%	220,590	0.89%
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118,460,000	116,115,628.00	98.02%	2,344,372	1.98%
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,010,000	15,900,000.00	99.31%	110,000	0.69%
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90,000,000	89,951,607.00	99.95%	48,393	0.05%

Jika melihat tabel Realisasi Anggaran Sub Kegiatan yang Mendukung Sasaran 2 Indikator 1, realisasi anggaran mencapai sebesar 94,32 persen melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sub kegiatan telah berjalan dengan baik dan sebagian besar anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap sepenuhnya akibat efisiensi pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian kebutuhan riil di lapangan.

G. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota secara umum berperan strategis dalam mendukung pencapaian pernyataan kinerja perangkat daerah, khususnya melalui penguatan aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh terlaksananya sub kegiatan penunjang seperti perencanaan program dan kegiatan yang lebih terarah, peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja, serta pelaksanaan monitoring dan

evaluasi secara berkala yang memungkinkan dilakukan tindakan korektif terhadap deviasi capaian kinerja. Selain itu, dukungan pemenuhan administrasi keuangan, kepegawaian, dan pelaporan kinerja yang berjalan relatif tertib turut memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan teknis.

Namun demikian, masih terdapat faktor yang berpotensi menjadi penyebab belum optimalnya pencapaian kinerja, antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, adanya penyesuaian kebijakan dan regulasi di tengah tahun anggaran, serta efisiensi dan rasionalisasi anggaran yang berdampak pada pengurangan volume atau keluaran kegiatan tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian target kinerja belum dapat dicapai secara maksimal, meskipun secara keseluruhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja perangkat daerah.

H. Analisis Kinerja Mempresentasikan Penyelarasan Nilai-Nilai Dasar Yang Membentuk Budaya Kerja ASN Yang Profesional, Melalui Core Values ASN Berakhlak

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan melaksanakannya dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar yang membentuk budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional melalui *Core Values* ASN **BerAKHLAK**. Penerapan nilai-nilai tersebut tercermin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Berorientasi Pelayanan
Pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan capaian indikator, penajaman output dan outcome program, serta percepatan pelaksanaan kegiatan agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
- Akuntabel
Monitoring dan pengendalian kinerja bulanan dan triwulanan dilakukan secara terukur dan sistematis, termasuk identifikasi deviasi target dan realisasi serta penyusunan langkah korektif, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah.
Perencanaan program dan kegiatan disusun selaras dengan RPJMD, Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja serta didukung indikator kinerja

berbasis prinsip SMART untuk menjamin keterukuran dan transparansi capaian.

- **Kompeten**

Penyusunan perencanaan berbasis kinerja dilakukan dengan pemahaman teknis yang memadai, pemetaan risiko, serta analisis kebutuhan sumber daya, sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan profesional.

Aparatur terus meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan kinerja dan SAKIP agar proses evaluasi dan pelaporan kinerja berjalan optimal.

- **Harmonis**

Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kinerja dilaksanakan dengan menjunjung etika kerja, saling menghargai peran antarbidang dan unit kerja, serta membangun komunikasi yang konstruktif dalam penyelesaian permasalahan kinerja.

- **Loyal**

Seluruh aparatur berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah daerah dan ketentuan evaluasi kinerja dengan konsisten, serta menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai bentuk kesetiaan terhadap tujuan organisasi dan pembangunan daerah.

- **Adaptif**

Penjadwalan ulang kegiatan, penyesuaian strategi pelaksanaan, serta optimalisasi peran penanggung jawab kegiatan dilakukan sebagai respons terhadap dinamika pelaksanaan program dan kendala yang dihadapi, tanpa mengabaikan target kinerja yang telah ditetapkan.

- **Kolaboratif**

Koordinasi internal antarbidang dan unit kerja serta kerja sama eksternal dengan Inspektorat, Bapelitbangda, dan Bagian Organisasi dilaksanakan secara intensif untuk memastikan keselarasan kebijakan, konsistensi penerapan SAKIP, dan peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah secara berkelanjutan.

A. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran Tahun 2025 Dinas Perhubungan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Urusan Perhubungan	28,137,524,059	20,241,744,600.920	71.94%	7,895,779,458.08	28.06%		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,618,457,987	5,299,350,619.70	94.32%	319,107,367	5.68%		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76,520,250	66,164,674.00	86.47%	10,355,576	13.53%		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,069,150	21,738,756.00	72.30%	8,330,394	27.70%	Sisa anggaran sebesar Rp8.000.000 merupakan belanja upah jasa yang tidak terealisasi akibat adanya penyesuaian kebutuhan sumber daya manusia pada tahun anggaran berjalan, sementara pada tahap APBD Perubahan belum dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran tersebut. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp330.394 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak dari optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat.	Amran Akmal, S.STP
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,485,650	2,326,138.00	93.58%	159,512	6.42%	Sisa anggaran sebesar Rp159.512 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat.	Amran Akmal, S.STP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,784,450	2,509,465.00	90.12%	274,985	9.88%	Sisa anggaran sebesar Rp.274.95 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat.	Amran Akmal, S.STP
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41,181,000	39,590,315.00	96.14%	1,590,685	3.86%	Sisa anggaran sebesar Rp.1.045.685 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat. Selanjutnya sisa anggaran sebesar Rp. 545.000 merupakan belanja makan minum rapat yang tidak terealisasi karena beberapa rapat dilaksanakan secara internal dan singkat sehingga tidak membutuhkan konsumsi.	Amran Akmal, S.STP
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,249,221,950	4,012,367,506.00	94.43%	236,854,444	5.57%		
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,200,810,150	3,966,316,790.00	94.42%	234,493,360	5.58%	Sisa anggaran gaji dan tambahan penghasilan ASN Rp. 234.493.360, terjadi akibat adanya dinamika kepegawaian serta penyesuaian hak keuangan pegawai pada tahun anggaran berjalan, sehingga realisasi belanja lebih rendah dari alokasi anggaran dan terdapat selisih antara perencanaan kebutuhan anggaran dengan realisasi kebutuhan aktual pegawai	Amran Akmal, S.STP
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	48,411,800	46,050,716.00	95.12%	2,361,084	4.88%	Sisa anggaran sebesar Rp. 862.500, merupakan sisa makan dan minum rapat yang tidak terealisasi karena Frekuensi rapat lebih rendah dari yang direncanakan. Sementara sisa anggaran sebesar Rp.1.498.584 sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat dan sisa perjalanan dinas luar daerah.	Amran Akmal, S.STP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24,692,750	19,237,215.00	77.91%	5,455,535	22.09%		
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24,692,750	19,237,215.00	77.91%	5,455,535	22.09%	Sisa anggaran sebesar Rp2.200.000 merupakan sisa belanja honor Pengurus Barang yang dibayarkan lebih rendah dari nilai honor sebelumnya mulai bulan November, sesuai dengan ketentuan peraturan terbaru. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp2.214.970 merupakan sisa anggaran perjalanan dinas dalam daerah karena pelaksanaan administrasi Barang Milik Daerah dapat diselesaikan melalui optimalisasi koordinasi internal dan pemanfaatan dokumen administrasi yang tersedia. Adapun sisa anggaran sebesar Rp1.040.565 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat.	Amran Akmal, S.STP
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	15,227,000	13,012,030.00	85.45%	2,214,970	14.55%		
8	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	15,227,000	13,012,030.00	85.45%	2,214,970	14.55%	Sisa Anggaran Rp. 960.000 merupakan sisa honor Bendahara Penerima yang dibayarkan sesuai target pendapatan. Selanjutnya sisa Anggaran Rp. 1.254.970 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat dan juga terdapat sisa perjalanan dinas dalam daerah	Amran Akmal, S.STP
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81,523,050	59,150,347.00	72.56%	22,372,703	27.44%		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					(PPTK)	
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			PERMASALAHAN / KENDALA
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12,903,050	11,404,747.00	88.39%	1,498,303	11.61%	Sisa anggaran sebesar Rp.975.000 merupakan sisa belanja perjalanan dinas. Selanjutnya sisa anggaran Rp. 523.303 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat	Amran Akmal, S.STP
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	68,620,000	47,745,600.00	69.58%	20,874,400	30.42%	Sisa anggaran terdiri dari belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp15.000.000 dan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp5.874.400 yang tidak terealisasi, karena anggaran tersebut direncanakan untuk pelaksanaan bimbingan teknis urusan Perhubungan, namun hingga akhir tahun anggaran bimbingan teknis tersebut tidak dapat diikuti karena kuota peserta sudah cukup.	Amran Akmal, S.STP
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	319,175,562	306,234,099.00	95.95%	12,941,463	4.05%		
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,542,000	5,541,000.00	99.98%	1,000	0.02%	Sisa anggaran sebesar Rp1 merupakan selisih antara harga yang tercantum dalam DPA dengan harga barang yang direalisasikan pada saat pengadaan	Amran Akmal, S.STP
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,946,262	2,568,318.00	65.08%	1,377,944	34.92%	Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.377.944 merupakan sisa belanja ATK dan Bahan Komputer yang tidak terealisasi karena penyesuaian kebutuhan aktual dibandingkan dengan perencanaan awal	Amran Akmal, S.STP
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51,604,000	51,597,125.00	99.99%	6,875	0.01%	Sisa anggaran sebesar Rp.6.875 merupakan selisih antara harga yang tercantum dalam DPA dengan harga barang yang direalisasikan pada saat pengadaan	Amran Akmal, S.STP
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17,959,700	15,455,055.00	86.05%	2,504,645	13.95%	Sisa Anggaran sebesar Rp. 2.504.645 merupakan sisa belanja Cetak dan Penggandaan yang tidak terealisasi karena penyesuaian kebutuhan aktual dibandingkan dengan perencanaan awal	Amran Akmal, S.STP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,660,000	9,440,000.00	97.72%	220,000	2.28%	Sisa anggaran sebesar Rp.220.000 merupakan selisih antara harga yang tercantum dalam DPA dengan harga barang yang direalisasikan pada saat pengadaan	Amran Akmal, S.STP
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,355,000	9,342,000.00	99.86%	13,000	0.14%	Sisa anggaran sebesar Rp.13.000 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk makan dan minum tamu	Amran Akmal, S.STP
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221,108,600	212,290,601.00	96.01%	8,817,999	3.99%	Sisa anggaran sebesar Rp4.500.000 merupakan belanja gaji/upah jasa sopir yang dialokasikan untuk rencana perekrutan sopir baru sehubungan dengan sopir dinas sebelumnya yang beralih status menjadi PPPK. Namun hingga akhir tahun anggaran, proses perekrutan sopir baru belum dilaksanakan. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp4.317.999 merupakan sisa anggaran perjalanan dinas karena adanya penyesuaian dengan regulasi terbaru tentang perjalanan dinas dan juga berkurangnya intensitas perjalanan dinas	Amran Akmal, S.STP
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	475,056,750	459,660,196.70	96.76%	15,396,553	3.24%		
18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan	31,200,000	28,100,000.00	90.06%	3,100,000	9.94%	Sisa anggara sebesar Rp. 3.1000.000 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog	Amran Akmal, S.STP
19	Pengadaan Mebel	119,000,000	116,716,500.00	98.08%	2,283,500	1.92%	Sisa anggara sebesar Rp. 2.283.500 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	318,356,750	308,553,249.00	96.92%	9,803,501	3.08%	Sisa anggara sebesar Rp. 9.803.501 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog	Amran Akmal, S.STP
21	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6,500,000	6,290,447.70	96.78%	209,552	3.22%	Sisa anggara sebesar Rp.209.552 merupakan selisih antara harga yang tercantum dalam DPA dengan yang direalisasikan	Amran Akmal, S.STP
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127,650,675	116,857,907.00	91.55%	10,792,768	8.45%		Amran Akmal, S.STP
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,577,950	18,337,314.00	89.11%	2,240,636	10.89%	Sisa anggaran sebesar Rp.2.240.636 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, dan bahan komputer	Amran Akmal, S.STP
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73,412,725	66,220,593.00	90.20%	7,192,132	9.80%	Anggaran sebesar Rp.7.192.132 merupakan sisa dari pembayaran air dan listrik kantor yang terjadi karena realisasi pemakaian air dan listrik lebih rendah dari perkiraan kebutuhan yang direncanakan	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33,660,000	32,300,000.00	95.96%	1,360,000	4.04%	Sisa anggaran sebesar Rp1.360.000 merupakan sisa belanja honor Pejabat Pengadaan yang dibayarkan selama 9 bulan sesuai dengan Surat Keputusan yang berlaku, sementara pada tahap APBD Perubahan belum dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran dimaksud	Amran Akmal, S.STP
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249,390,000	246,666,645.00	98.91%	2,723,355	1.09%		Amran Akmal, S.STP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					(PPTK)	
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			PERMASALAHAN / KENDALA
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24,920,000	24,699,410.00	99.11%	220,590	0.89%	Sisa anggara sebesar Rp.220.590 merupakan Sisa anggaran pemeliharaan kendaraan dinas karena adanya selisih antara pagu anggaran dengan realisasi pelaksanaan pemeliharaan	Amran Akmal, S.STP
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118,460,000	116,115,628.00	98.02%	2,344,372	1.98%	Sisa anggara sebesar Rp.2.344.372 merupakan Sisa anggaran pemeliharaan kendaraan operasional karena adanya selisih antara pagu anggaran dengan realisasi pelaksanaan pemeliharaan	Amran Akmal, S.STP
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,010,000	15,900,000.00	99.31%	110,000	0.69%	Sisa anggara sebesar Rp.110.000 merupakan Sisa anggaran pemeliharaan barabg dan mesin karena adanya selisih antara pagu anggaran dengan realisasi pelaksanaan pemeliharaan	Amran Akmal, S.STP
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90,000,000	89,951,607.00	99.95%	48,393	0.05%	Sisa anggara sebesar Rp.209.552 merupakan Sisa anggaran pemeliharaan gedung kantor karena adanya selisih antara pagu anggaran dengan realisasi pelaksanaan pemeliharaan	Amran Akmal, S.STP
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	20,803,826,572	14,296,072,295	68.72%	6,507,754,277	31.28%		
10	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9,852,382,889	6,412,983,317	65.09%	3,439,399,572	34.91%		Jamaluddin, S.Sos

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
29	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5,868,820,989	2,524,619,807.94	43.02%	3,344,201,181	56.98%	Sisa anggaran sebesar Rp3.095.740.050 merupakan nilai sebesar 95% dari kontrak pengadaan PJU pada ruas Poros Wotu-Burau yang hingga akhir tahun anggaran belum direalisasikan pembayarannya kepada rekanan sesuai ketentuan. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp248.461.131 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog.	Jamaluddin, S.Sos
30	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3,983,561,900	3,888,363,509.00	97.61%	95,198,391	2.39%	Sisa anggaran sebesar Rp95.198.391 merupakan akumulasi sisa anggaran belanja pemeliharaan PJU, warning light, traffic light, dan papan nama jalan, sisa anggaran jasa pemeliharaan rambu, serta sisa anggaran pembayaran tagihan listrik PJU yang realisasinya lebih rendah dari perencanaan.	
11	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	4,019,559,533	1,940,014,934.28	48.26%	2,079,544,599	51.74%		A.R. SALIM.S.Sos.MM
31	Pembangunan Gedung Terminal	3,609,425,977	1,546,314,521.74	42.84%	2,063,111,455	57.16%	Sisa anggaran sebesar Rp1.997.318.612,07 merupakan nilai sebesar 100% dari kontrak Pembangunan Terminal Malili yang hingga akhir tahun anggaran belum direalisasikan pembayarannya kepada rekanan sesuai ketentuan. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp65.792.843.19 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai akibat optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog.	ARHAM ALQAF, S.IP
32	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	410,133,556	393,700,412.54	95.99%	16,433,143	4.01%	Sisa anggaran sebesar Rp.15.450.000 merupakan belanja upah jasa tenaga Perhubungan yang tidak terealisasi akibat adanya penyesuaian kebutuhan sumber daya manusia pada tahun anggaran berjalan, sementara pada tahap APBD Perubahan belum dilakukan penyesuaian terhadap alokasi	ARHAM ALQAF, S.IP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							anggaran tersebut. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp.980.143 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak dari optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat.	
12	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	29,769,200	15,589,097.00	52.37%	14,180,103	47.63%		ARHAM ALQAF, S.IP
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	29,769,200	15,589,097.00	52.37%	14,180,103	47.63%	Sisa anggaran sebesar Rp13.395.000 merupakan belanja perjalanan dinas yang direncanakan untuk koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka menindaklanjuti rencana penerapan parkir berlangganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan retribusi parkir tepi jalan. Namun kegiatan tersebut belum dilaksanakan karena rencana dimaksud belum sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah serta belum adanya rekomendasi yang bersifat pasti dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp785.103 merupakan akumulasi sisa anggaran makan dan minum rapat yang tidak digunakan sehubungan dengan tidak berjalannya rencana parkir berlangganan, serta sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog	
13	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	366,000,000	270,794,735					

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
34	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	113,000,000	45,442,735.00	40.21%	67,557,265	59.79%	Sisa anggaran sebesar Rp62.500.000 merupakan belanja Smart Card yang tidak dapat dilaksanakan karena akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) belum diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp3.000.000 merupakan sisa belanja upah jasa tenaga perhubungan yang tidak dibayarkan akibat adanya penyesuaian kebutuhan sumber daya manusia pada tahun anggaran berjalan, sementara pada tahap APBD Perubahan belum dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran tersebut. Adapun sisa anggaran sebesar Rp2.057.265 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog.	Jamaluddin, S.Sos
35	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	253,000,000	225,352,000.00	89.07%	27,648,000	10.93%	Sisa anggaran sebesar Rp12.000.000 merupakan belanja pemeliharaan Software SIM PKB yang tidak dilaksanakan akibat adanya pembekuan Keputusan Penetapan dan Sertifikat Akreditasi UPUBKB pada tahun 2025, sehingga kegiatan pengujian kendaraan bermotor tidak berjalan dan perangkat lunak dimaksud tidak digunakan. Pada tahap APBD Perubahan belum dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran tersebut. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp7.000.000 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk pengadaan sound level meter dan alat uji emisi. Adapun sisa anggaran sebesar Rp2.000.000 merupakan sisa anggaran kegiatan kalibrasi.	Jamaluddin, S.Sos
14	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	371,964,500	351,289,529.00	94.44%	20,674,971	5.56%		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					(PPTK)	
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			PERMASALAHAN / KENDALA
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	362,073,500	341,772,529.00	94.39%	20,300,971	5.61%	Sisa anggaran sebesar Rp.13.500.000 merupakan belanja upah jasa tenaga Perhubungan yang tidak terealisasi akibat adanya penyesuaian kebutuhan sumber daya manusia pada tahun anggaran berjalan, sementara pada tahap APBD Perubahan belum dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran tersebut. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp.1.503.882 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak dari optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat. Dan anggaran Rp.8.304.853 merupakan sisa perjalanan dinas karena adanya penyesuaian dengan regulasi terbaru tentang perjalanan dinas dan juga berkurangnya intensitas perjalanan dinas	Jamaluddin, S.Sos
37	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	9,891,000	9,517,000.00	96.22%	374,000	3.78%	Sisa anggaran sebesar Rp.374.000 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak dari optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat dan perjalanan dinas	Jamaluddin, S.Sos
15	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6,127,783,000	5,272,173,435.00	86.04%	855,609,565	13.96%		ARHAM ALQAF, S.IP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					(PPTK)	
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			PERMASALAHAN / KENDALA
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6,127,783,000	5,272,173,435.00	86.04%	855,609,565	13.96%	Sisa anggaran sebesar Rp617.869.461 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk pengadaan 2 (dua) unit bus sekolah. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp122.000.000 merupakan belanja gaji sopir bus sekolah yang tidak dibayarkan karena sopir dimaksud telah beralih status menjadi PPPK serta adanya penyesuaian kebutuhan sumber daya manusia pada tahun anggaran berjalan, sementara pada tahap APBD Perubahan belum dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran tersebut. Selanjutnya, sisa anggaran sebesar Rp109.537.700 merupakan sisa anggaran bahan bakar bus sekolah yang pemakaiannya lebih rendah dari yang direncanakan. Adapun sisa anggaran sebesar Rp6.202.404 merupakan akumulasi sisa anggaran pembayaran pajak bus sekolah, biaya pemeliharaan bus sekolah, serta biaya perjalanan dinas	ARHAM ALQAF, S.IP
16	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36,367,450	33,227,248.00	91.37%	3,140,202	8.63%		ARHAM ALQAF, S.IP
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	36,367,450	33,227,248.00	91.37%	3,140,202	8.63%	Anggaran Rp.2.566.120, merupakan sisa perjalanan dinas karena adanya penyesuaian dengan regulasi terbaru tentang perjalanan dinas dan juga berkurangnya intensitas perjalanan dinas. Selanjutnya anggaran sebesar Rp. 574.082 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak dari optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	782,828,500	646,321,686	82.56%	136,506,814	17.44%		Usman Junaedi, ST
17	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	122,996,500	93,723,726					Usman Junaedi, ST
40	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	122,996,500	93,723,726.00	76.20%	29,272,774	23.80%	Sisa anggaran Rp.11.886.400 merupakan belanja bahan bakar Kapal Banawa yang belum dapat beroperasi dengan maksimal karena masih dalam tahap perbaikan dan anggaran sebesar Rp.11.700.000 merupakan sisa anggaran pemeliharaan kapal Banawa. Selanjutnya anggaran Rp. 4.240.000 merupakan Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran yang tidak direalisasikan. Dan anggaran Rp. 1.446.374 sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak dari optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat	Usman Junaedi, ST
18	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	659,832,000	552,597,960.00					
41	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	144,000,000	87,347,300.00	60.66%	56,652,700	39.34%	Sisa anggaran Rp.42.000.000, merupakan belanja Jasa Tenaga Keamanan namun sampai akhir tahun anggaran belum dilakukan perekrutan tenaga keamanan, sementara pada tahap APBD Perubahan belum dilakukan	Usman Junaedi, ST

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							penyesuaian terhadap alokasi anggaran tersebut. Kemudian sisa anggaran sebesar Rp.14.652.700, adalah sisa anggaran Pemeliharaan Dermaga karena adanya selisih antara pagu anggaran dengan realisasi pelaksanaan pemeliharaan.	
42	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	515,832,000	465,250,660.00	90.19%	50,581,340	9.81%	Anggaran sebesar Rp.30.480.000 adalah merupakan belanja gaji upah jasa tenaga perhubungan yang tidak dibayarkan karena tenaga uoah jasa yang dimaksud telah beralih status menjadi PPPK serta adanya penyesuaian kebutuhan sumber daya manusia pada tahun anggaran berjalan, sementara pada tahap APBD Perubahan belum dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran tersebut. Selanjutnya untuk anggaran sebesar Rp. 12.000.000 merupksn belsnjs pemeliharaan speedboat namun tidak dilaksanakan karena sparepart yang dibutuhkan tidak tersedia. Kemudian untuk anggaran Rp.8.101.340 merupakan sisa nilai kontrak yang timbul sebagai dampak dari optimalisasi harga hasil proses pengadaan melalui e-catalog untuk belanja ATK, cover, cetak, serta makan dan minum rapat,, belanja life jacket dan juga sisa perjalanan dinas	Usman Junaedi, ST
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	932,411,000	-	0.00%	932,411,000	100.00%		
19	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	932,411,000	-	0.00%	932,411,000	100.00%		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEUANGAN					PERMASALAHAN / KENDALA	(PPTK)
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN			
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
43	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	932,411,000	-	0.00%	932,411,000	100.00%	Anggaran sebesar Rp932.411.000 merupakan anggaran yang dialokasikan untuk pembaruan Dokumen Rencana Induk Bandar Udara (RIB). Namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena hingga akhir tahun anggaran belum diperoleh rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait status kepemilikan Bandar Udara Soroako, serta keterbatasan waktu yang tersedia untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia	ARHAM ALQAF, S.IP

Realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar 71,94% dari total pagu anggaran Rp. 28.137.524.059, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 241.744.600,92, menunjukkan capaian kinerja keuangan berada pada predikat kinerja sedang. Persentase realisasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pelaksanaan kegiatan secara riil di lapangan, mengingat terdapat pekerjaan fisik strategis yang secara fisik telah selesai 100%, namun belum dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Daerah sampai dengan periode pelaporan.

Adapun pekerjaan dimaksud meliputi Pekerjaan Pemasangan PJU Jalan Poros Burau–Wotu–Malili dengan nilai pencairan yang belum dibayarkan sebesar 95% atau Rp3.095.740.050, serta Pembangunan Terminal Malili dengan pencairan 100% sebesar Rp1.997.318.612,07. Dengan demikian, total nilai anggaran yang belum terbayarkan mencapai Rp5.093.058.662,07. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap rendahnya persentase realisasi keuangan, meskipun secara fisik kegiatan telah diselesaikan sesuai kontrak.

Apabila kedua pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran, maka realisasi keuangan diproyeksikan meningkat secara signifikan menjadi 90,04% atau sebesar Rp. 25.334.803.262,99. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya capaian realisasi anggaran bukan disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan kegiatan, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor administratif dan mekanisme pencairan anggaran. Dengan demikian, secara substantif pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik, dan capaian kinerja keuangan diperkirakan akan meningkat seiring dengan penyelesaian proses pembayaran pada tahap selanjutnya.

BAB 4

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur selama Tahun 2025. LAKIP juga berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang memberikan umpan balik bagi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, sekaligus sebagai sarana introspeksi dan refleksi guna merumuskan langkah-langkah perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

Penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2025 dilaksanakan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta sebagai bentuk komitmen terhadap Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam satu tahun anggaran. Secara umum, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2025 dapat dikategorikan Sangat Baik, dengan nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran sebesar 98,42%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja telah tercapai sesuai dengan perencanaan.

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap realisasi belanja langsung yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Perhubungan secara umum telah terealisasi dengan baik. Namun demikian, dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran baru mencapai 71,94%, sehingga masih memerlukan perhatian dan tindak lanjut yang serius ke depan, khususnya dalam rangka penyempurnaan perencanaan, pengendalian pelaksanaan, serta percepatan proses administrasi dan pencairan anggaran. Upaya-upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Luwu Timur pada periode mendatang secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah:

1. Optimalisasi Perencanaan Pembangunan

Mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan dengan senantiasa mengacu dan selaras pada dokumen perencanaan strategis daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan yang telah disusun dan disepakati bersama, guna menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan.

2. Peningkatan Responsibilitas Aparatur

Meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian aparatur terhadap berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan, melalui penguatan budaya kerja, disiplin, serta orientasi pada hasil, sehingga tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dapat ditekan dan diminimalkan.

3. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi Manajerial

Meningkatkan fungsi pengawasan dan evaluasi secara berjenjang di tingkat manajerial, baik melalui monitoring rutin maupun evaluasi berkala terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran, sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur melalui pendidikan, pelatihan, serta pembinaan teknis yang berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan kinerja, dan akuntabilitas, guna menunjang pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan secara optimal dan berkelanjutan.

2. SARAN

Rekomendasi utama LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur diarahkan pada penguatan perencanaan kinerja yang selaras dengan RPJMD, Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja agar seluruh program dan kegiatan berorientasi pada pencapaian sasaran strategis dan outcome pelayanan. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan indikator kinerja agar lebih terukur, relevan, dan mencerminkan dampak nyata pelaksanaan program, disertai dengan optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial dan perbaikan berkelanjutan.

Pengendalian pelaksanaan anggaran juga perlu diperkuat guna meningkatkan realisasi keuangan dan mengantisipasi keterlambatan pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai. Di sisi lain, peningkatan koordinasi internal antarbidang serta sinergi dengan OPD terkait menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kinerja.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pengembangan kompetensi teknis dan manajerial serta penguatan akuntabilitas dan transparansi kinerja diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan perhubungan yang aman, tertib, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan kualitas LAKIP di masa mendatang.

Malili, 15 Januari 2026
KEPALA DINAS,

IR.H.SYAHMUDDIN,S.T.,M.T
NIP. 197609232003121005